

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG TARIF NIKAH
(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)**

Tesis

OLEH
MOHAMMAD HENDY MUSTHOFA
NIM 13781007




**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**



**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG TARIF NIKAH
(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)**

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH
MOHAMMAD HENDY MUSTHOFA
NIM 13781007



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Nikah** (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Batu, 31 AGUSTUS 2016

Pembimbing I


Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP: 195904231986032003


Batu, 29 AGUSTUS 2016

Pembimbing II


Dr. H. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP: 197306031999031001

Batu, 1 SEPTEMBER 2016

Mengetahui,
Ketua Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.
NIP: 196512311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 09 September 2016.

Dewan Penguji,



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 19760101201101 1 004

Ketua



Dr. H. M. Samsul Hady, M.Ag.
NIP. 19660825199403 1 002

Penguji Utama



Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 19590423198603 2 003

Anggota



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 19730603199903 1 001

Anggota

Mengetahui

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I

NIP. 19561231198303 1 032

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk :

Kedua orang tua, ayahanda Bapak H. Zaenal Arifin dan ibunda Ibu Siti Mahmudah yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil dan doa sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah SWT.

Kakak tersayang, Dina Fitri Eka Sari dan Anas Marzuki yang telah memberi warna baru bagi kehidupan keluarga dengan memberikan keponakan yang lucu dan sholeh
Faheem Azka Marzuki dan Zaidan Ukail Marzuki.

Sahabat Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah semester genap angkatan tahun 2013-2014: Mas Erik Rahman Gumiri, Mas Chandra Faris Al-Masyriqy, Mas Bustanul Firdaus, Bapak Rokhmad, Ning Ruhmannisa' Mufarraha, Ibu Nyai Mikyal Adiyah dan Mbak A'yunina Mahanani. Semoga ilmu yang kita pelajari selama ini bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah SWT.

Sahabat kopi petualang: Farid, Misbah, Avief, Bangkit, Lukmanul Hakim dan para sahabat yang lain, terima kasih atas kebersamaannya, semoga menjadi cerita yang baik untuk masa depan nanti.

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Hendy Musthofa

NIM : 13781007

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Penelitian : PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48
TAHUN 2014 TENTANG TARIF NIKAH (Studi di Kantor Urusan
Agama Kota Kediri)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 09 September 2016

Hormat saya



Mohammad Hendy Musthofa
NIM. 13781007

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta ‘inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)” ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Muhammad SAW.

Dengan selesainya penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan ucapan jazkumullah ahsanal jaza’ kepada semua pihak yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Malang, Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo dan para Pembantu Rektor. Direktur Pascasarjana UIN Batu, Bapak Prof. Dr. H. Baharuddin atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Bapak Dr. H. Fadil, SJ. M.Ag. atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Dosen Pembimbing I, Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis.
4. Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. H. Zaenul Mahmudi, M.A. penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis.
5. Segenap Dosen Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah dengan ikhlas dan sabar memberikan

pendidikan dan pengajaran. Semoga Allah SWT, memberikan ganjaran yang sepadan kepada beliau semua.

6. Staff serta karyawan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan tesis ini.
7. Kepala dan Staff Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Kementerian Agama Kota Kediri yang telah memberikan izin mengadakan penelitian.
8. Kepala KUA Kecamatan Pesantren, Kepala KUA Kecamatan Kota dan Kepala KUA Kecamatan Mojojoto Kota Kediri beserta staff.
9. Masyarakat Kota Kediri yang telah bersedia untuk dimintai keterangan demi terlaksananya penelitian.
10. Kedua orang tua, ayahanda Bapak H. Zaenal Arifin dan ibunda Ibu Siti Mahmudah yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil dan doa sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah SWT. Amin
11. Seluruh pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam proses penulisan tesis ini.

Semoga dengan penulisan tesis dapat memberikan manfaat. Penulis menyadari penulisan tesis ini yang masih jauh dari kesempurnaan.

Batu,
Penulis,

Mohammad Hendy Musthofa
NIM. 1378100

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Persetujuan dan Pengesahan	v
Lembar Persembahan	vi
Lembar Motto	vii
Lembar Pernyataan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Abstrak Indonesia	xiv
Abstrak Inggris	xv
Abstrak Arab	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Definisi Istilah	18
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Akad Nikah Menurut Hukum Islam	22
1. Rukun dan Syarat Perkawinan	23
a. Rukun Perkawinan	23
b. Syarat Perkawinan	25
c. Syarat Kedua Mempelai	25
d. Syarat <i>Ijab Qabul</i>	26
B. Akad Nikah Menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI	38
C. Kedudukan Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama	30
1. Tugas Kepala Kantor Urusan Agama	30
2. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah	31
D. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan	35
E. Pencatatan Perkawinan di KUA dan diluar KUA	37
F. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014	38
a. Isi PP Nomor 48 Tahun 2014	38
b. Penjelasan Umum PP Nomor 48 Tahun 2014	40
G. Kajian Teoritik dalam Prespektif Islam	41
1. Pencatatan Perkawinan Menurut Islam	41
2. Tujuan Pencatatan Perkawinan	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	52
B. Latar Penelitian	53
C. Kehadiran Peneliti	54
D. Data dan Sumber Data Penelitian	55

E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Teknik Pengolahan Data	57
G. Pengecekan Keabsahan Data	60

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
2. Tugas Pokok dan Fungsi KUA	64
3. KUA Kota Kediri	65
B. Hasil Penelitian	
1. Pandangan Kepala KUA, Penghulu dan Calon Pengantin atas Berlakunya PP No.48 Tahun 2014 di Kota Kediri	70
2. Pelaksanaan PP No.48 Tahun 2014 Menurut Kepala KUA, Penghulu dan Calon Pengantin di Kota Kediri	76

BAB V PEMBAHASAN

1. Pandangan Kepala KUA, Penghulu dan Calon Pengantin atas Berlakunya PP No.48 Tahun 2014 di Kota Kediri	84
2. Pelaksanaan PP No.48 Tahun 2014 Menurut Kepala KUA, Penghulu dan Calon Pengantin di Kota Kediri	91

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	101
----------------------	-----

LAMPIRAN	
----------------	--

ABSTRAK

Musthofa, Mohammad, Hendy. 2016. *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (1)Dr.Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2)Dr. H. Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata Kunci : Pelaksanaan, peraturan pemerintah, tarif nikah

Tesis dengan judul: Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri). Peraturan ini berisi tentang ketentuan tariff perkawinan di KUA sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan ketika melaksanakan perkawinan di luar KUA atau di luar jam kerja dikenakan tarif sebesar Rp600.000,00. (enam ratus ribu rupiah). Akan tetapi di Kota Kediri dalam pelaksanaannya masih terdapat pungutan lain selain tarif yang sudah ditentukan dalam PP. Nomor 48 Tahun 2014.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Bagaimana pandangan Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif nikah di Kantor Urusan Agama Kota Kediri (2) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 menurut Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kota Kediri.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara yang mendalam, observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan teori hubungan hukum dengan pendekatan budaya.

Hasil dari penelitian ini adalah : (1).Pandangan Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin atas berlakunya PP. Nomor 48 Tahun 2014 adalah menyambut baik. Keresahan yang dirasakan selama ini menjadi reda. Selama ini Kepala KUA serta penghulu takut dianggap menerima gratifikasi dengan menerima pemberian dari calon pengantin. Di sisi lain Kepala KUA serta penghulu kurang puas dengan aturan sebelumnya yaitu PP Nomor 47 Tahun 2004 karena dianggap belum mencukupi. Sedangkan pandangan calon pengantin merasa senang karena biaya perkawinan menjadi jelas sehingga masyarakat bebas memilih. (2).Pelaksanaan PP. Nomor 48 Tahun 2014 menurut Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin telah terjadi perbedaan. Dari pihak KUA menyatakan biaya perkawinan sudah sesuai dengan PP. Nomor 48 Tahun 2014 tanpa ada tambahan tarif apapun. Sedangkan menurut calon pengantin masih diharuskan membayar tarif tambahan. Tarif tambahan ini bukan untuk pihak KUA, tetapi untuk pembantu pegawai pencatat nikah (P3N). Tarif tersebut oleh P3N digunakan sebagai biaya administrasi dan akomodasi. Masyarakat Kota Kediri tidak mempersalahkan adanya tarif tambahan dalam kepengurusan persyaratan perkawinan, karena dianggap sebagai bentuk balas jasa. Masyarakat menganggap tarif tambahan tersebut sebagai bentuk *shodaqoh*.

ملخص البحث

مصطفى، محمد هيندي. ٢٠١٦ . تطبيق نظام الحكومة رقم ٤٨ سنة ٢٠١٤ عن تكاليف الزواج (دراسة في مكتب الشؤون الدينية كاديري). رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : ١- د. توتيك حميدة ٢- د. زين المحمودي

الكلمة الأساسية : تطبيق، نظام الحكومة، تاليف الزواج

رسالة الماجستير تحت الموضوع : تطبيق نظام الحكومة رقم ٤٨ سنة ٢٠١٤ عن تكاليف الزواج (دراسة في ديوان الشؤون الدينية كاديري). هذا النظام يبحث عن تكاليف الزواج في مكتب الشؤون الدينية على قدر ٠،٠٠ روبية ، وعندما يعقد خارج مكتب الشؤون الدينية أو خارج حصة العمل يكلف ب ٦٠٠،٠٠٠ روبية.

هذا البحث يهدف لتحليل : (١) رأي رئيس مكتب الشؤون الدينية ، الزعيم و مرشح العروسين في تطبيق نظام الحكومة رقم ٤٨ سنة ٢٠١٤ عن تكاليف الزواج في مكتب الشؤون الدينية كاديري . (٢) كيفية تطبيق نظام الحكومة رقم ٤٨ سنة ٢٠١٤ عن تكاليف الزواج في رأي رئيس مكتب الشؤون الدينية ، الزعيم و مرشح العروسين في مكتب الشؤون الدينية كاديري .

هذا البحث هو بحث وصفي ونوعي باستخدام أسلوب جمع البيانات مثل المقابلات والملاحظات والتوثيق. وقد تم جمع البيانات باستخدام المقابلات المتعمقة والمراقبة التشاركية والوثاق.

وننتج هذا البحث أن تطبيق نظام الحكومة رقم ٤٨ سنة ٢٠١٤ عن تكاليف الزواج في مكتب الشؤون الدينية كاديري قد تسير سيرة حسنة في نطاق مكتب الشؤون الدينية. ولكن في تنفيذ شروط الزواج بين العروسين و (P3N) يوجد هناك تكاليف أخرى بجانب التكاليف الرسمية المكتوبة في نظام الحكومة رقم ٤٨ وهي ٦٠٠،٠٠٠ روبية لمن عقد الزواج خارج مكتب الشؤون و ٠،٠٠٠ روبية لمن عقد الزواج في مكتب الشؤون الدينية .

ABSTRACT

Musthofa, Mohammad, Hendy. 2016. *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)*. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Master's thesis Universitas Islam

Negeri Malang, Advisors: (1).Dr.Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2).Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Keywords : implementation, government regulation, wedding expense

This thesis entitled The Implementation of Government Regulation Number 48 of 2014 Concerning Wedding Expense (A Study Case in the Office of Religious Affairs in Kediri) . This regulation concerns about zero wedding expense, but if the wedding is held outside the Office of Religious Affairs or outside the working hours, the expense will be Rp 600.000,00 (six-hundred thousand rupiahs). However, the study found that in the real implementation in Kediri, there are still some additional expenses that should be paid despite the government regulation number 48 of 2014.

First of all, this study aims to analyze how the point of view of the head of Office of Religious Affairs, headman, and the couple is toward government regulation number 48 of 2014 in Office of Religious Affairs in Kediri. Furthermore, this study aims to analyze how the implementation of government regulation number 48 of 2014

The method used in this study was descriptive qualitative. Data were collected through in- depth interview, observation, and documentation. Later, the data was analyzed using theory of relation between law and cultural approach.

The study found that the head of Office of Religious Affairs, headman, and the couple really welcome the implementation of government regulation number 48 of 2014. The anxiety felt was disappeared. Before the regulation was implemented, the head of Office of Religious Affairs and the headman were anxious to be seen as receiving gratification by the couple. On the other hand, they are not satisfied with the last government regulation number 47 of 2004 because they think it is not sufficient. Meanwhile, the couple feels content because of this clear regulation of wedding expense so that people may choose freely. The result also showed that there is different point of view among the head of Office of Religious Affairs, the headman, and also the couple concerning the implementation of government regulation number 48 of 2014. The Office of Religious Affairs stated that there is no additional charge for the wedding. However, the bride and groom stated that there is additional charge that they need to pay. This additional charge is not for Office of Religious Affairs. But, it is for the assistant of wedding registry. It is used for administration and accommodation expense. People in Kediri do not mind to pay additional charge because they consider it as retribution or some people consider it as *shodaqoh*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penulisan

Perkawinan adalah hal yang menjadi dambaan bagi setiap insan manusia. Melalui sebuah perkawinan, maka pasangan dari laki-laki maupun perempuan bisa memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin. Dengan melaksanakan perkawinan, pasangan bisa saling mengerti satu sama lain untuk bisa saling mengisi kekurangan serta kelebihan masing-masing. Sehingga bisa membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Untuk melaksanakan perkawinan, harus melalui tahapan-tahapan. Perkawinan yang legal atau sah adalah perkawinan yang telah memenuhi semua syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh negara dan agamanya masing-masing. Salah satunya adalah dengan melakukan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan sendiri memiliki arti sebagai suatu proses menuliskan tentang suatu peristiwa perkawinan yang telah terjadi. Dengan pencatatan nikah ini para pihak yang telah melakukan perkawinan mempunyai bukti otentik tentang kepastian hukum perkawinannya baik

secara agama ataupun negara. Dengan bukti otentik atau buku nikah tersebut, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.¹

Untuk mengakomodir urusan perkawinan di Indonesia, pemerintah mengatur masalah perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Maka ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur masalah perkawinan.

Dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dikatakan: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”² Perkawinan yang legal atau sah adalah perkawinan yang telah memenuhi semua syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh negara dan agamanya masing-masing. Salah satunya adalah dengan melakukan pencatatan nikah. Pencatatan nikah sendiri memiliki arti sebagai suatu proses menuliskan tentang suatu peristiwa perkawinan yang telah terjadi.³

Dalam KHI disebutkan pada Pasal 5 ayat 1 “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan wajib dicatat”.⁴ Tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan dan dibawah pengawasan PPN adalah untuk terjadinya ketertiban perkawinan. Namun ditegaskan, perkawinan yang dilakukan diluar

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, Penyunting, Ii Sofyan, M. Bakhri, Farika, Cet. 27, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hal. 374

² Depag RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan: UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001), hal. 13

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 56

⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 2001, hal. 15

PPN tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.⁵

Pada dasarnya pencatatan perkawinan tidak disyari'atkan dalam agama Islam. Namun, dilihat dari segi kemanfaatnya, pencatatan perkawinan sangat diperlukan.⁶ Hal ini karena akan banyak permasalahan yang timbul dikemudian hari apabila pencatatan perkawinan tidak dilakukan. Karena menyangkut masalah status istri dan anak.

Proses pencatatan perkawinan dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur oleh Pemerintah untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Pencatatan perkawinan pada awalnya adalah sebuah kebutuhan administrasi negara. Namun, fungsi dari pencatatan perkawinan sangat penting khususnya bagi pihak perempuan. Karena di antara manfaat dari pencatatan perkawinan adalah memberikan status hukum yang jelas terhadap perkawinan yang diselenggarakan. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menghindarkan teraniyayanya pihak perempuan (istri) oleh suami.⁷

Melalui upaya pencatatan perkawinan ini, diharapkan bukti otentik berupa surat nikah bisa dijadikan sebagai bukti yang sah apabila suatu saat nanti terjadi permasalahan baik antara suami dan istri maupun status anak di kemudian hari. Sehingga apabila permasalahan di selesaikan di Pengadilan Agama, maka syarat utama yang harus ditunjukkan adalah bukti otentik yaitu buku nikah sebagai bukti bahwa mereka adalah suami istri yang telah sah menurut agama dan negara. Dan dalam hal ini, yang menjadi

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan*, hal. 338

⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), hal. 123

⁷ Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2004), hal. 9

wakil negara dan yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pencatatan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di kantor catatan sipil bagi yang non muslim.⁸

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama, dan merupakan bagian paling bawah dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam lingkup kecamatan.⁹ Salah satu dari tugas pokok yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama adalah menangani masalah pencatatan perkawinan bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam pada masing-masing kecamatan. Dan sebagai petugas dalam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN/Penghulu).

Pengertian dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai sekarang, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka PPN hanya mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk saja. PPN tidak memberikan Kutipan Buku Pendaftaran Talak dan Kutipan Buku Pendaftaran Cerai

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam..*, hal. 13-14

⁹ Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001

kepada pihak-pihak yang bersangkutan karena proses cerai talak dan cerai gugat diselesaikan di depan sidang Peradilan Agama.¹⁰

Dalam hal tempat pelaksanaan akad nikah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah telah diatur bahwa perkawinan bisa dilakukan dalam dua pilihan, yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di luar kantor. Untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinannya di dalam Kantor Urusan Agama, disediakan tempat khusus bagi pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan akad perkawinan. Dan apabila pasangan calon pengantin menginginkan pelaksanaan di luar kantor, maka calon pengantin harus menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam perkawinan dan harus mengeluarkan biaya tambahan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN/Penghulu).

Dengan adanya pilihan tersebut, selama ini dalam pelaksanaannya masyarakat dengan keikhlasan masing-masing sering memberikan tanda terima kasih kepada penghulu, apabila masyarakat menginginkan pelaksanaan akad nikah dilakukan di luar kantor. Akan tetapi hal tersebut dianggap sebagai gratifikasi yang dilakukan oleh petugas KUA.

Sebagai contohnya adalah kasus pidana gratifikasi yang terjadi pada tahun 2013 yang berujung pada penahanan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri. Terjadinya kasus tersebut adalah sebagai akibat ketidakpuasan masyarakat Kediri mengenai tarif pencatatan perkawinan di luar KUA yang dianggap terlalu tinggi sehingga dilakukanlah tuntutan pada Kepala Kantor KUA Kediri dengan tuduhan melakukan

¹⁰ Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Cet-1, (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan: 2007), hal.32

pungutan liar sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk perkawinan di luar KUA dan Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di dalam KUA. Biaya tersebut di luar ketentuan yang telah dipakai sejak tahun 2004 dan tertulis pada PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang PNBPN pada Departemen Agama yang di dalamnya jelas-jelas tertulis biaya pencatatan perkawinan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per peristiwa tanpa ketentuan-ketentuan lain.¹¹

Tidak adanya perbedaan biaya pencatatan nikah yang jelas antara pencatatan nikah yang dilakukan di dalam KUA dengan di luar KUA tersebut dan juga dengan munculnya kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh petugas-petugas KUA, maka Kementerian Agama mengajukan usulan revisi terhadap PP Nomor 47 Tahun 2004 dengan menambahkan peraturan multi tarif pada pelayanan pencatatan perkawinan. Sehingga pada tanggal 27 Juni 2014 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 sebagai hasil revisi dari Peraturan Pemerintah sebelumnya disahkan oleh pemerintah.

Keluarnya Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tersebut secara khusus berisikan tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Agama. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan perubahan-perubahan apa saja yang menyangkut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Departemen Agama diantaranya adalah biaya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang semula dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per peristiwa

¹¹ <http://tempo.com/Korupsi-biaya-nikah-kepala-KUA-di-Kediri-ditahan/>, diakses tanggal 24 Agustus 2015

menjadi dibebaskan apabila melakukan Proses Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama. Namun apabila proses Pencatatan Nikah tersebut ingin dilakukan di luar Kantor Urusan Agama, maka dikenakan biaya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peristiwa. Biaya tersebut difungsikan untuk biaya transportasi penghulu dan hal-hal yang bersifat administratif lainnya sebagai bentuk penerimaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 juga disebutkan mengenai bentuk keringanan yang diberikan pemerintah terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi/korban bencana yang bermaksud melaksanakan pencatatan perkawinannya di luar Kantor Urusan Agama. Keringanan tersebut berupa pembebasan tarif yang seharusnya dikenakan biaya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp.0,00. (nol rupiah). Mengenai hal tersebut selanjutnya Menteri Agama akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dalam pembuatan Peraturan Menteri Agama (PMA).¹²

Untuk opsi lainnya adalah pembebasan biaya akad nikah untuk masyarakat miskin dengan syarat menunjukkan kartu keterangan tidak mampu atau surat keterangan miskin. Biaya pemasukan yang didapatkan akan langsung disetorkan kepada kas Negara sebesar 80% dan akan digunakan oleh Kementerian Agama (KEMENAG) untuk membiayai tunjangan profesi kepada petugas Kantor Urusan Agama (KUA).

¹² Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

Untuk opsi lainnya adalah pembebasan biaya akad nikah untuk masyarakat miskin dengan syarat menunjukkan kartu keterangan tidak mampu atau surat keterangan miskin. Biaya pemasukan yang didapatkan akan langsung disetorkan kepada kas Negara sebesar 80% dan akan digunakan oleh Kementerian Agama (KEMENAG) untuk membiayai tunjangan profesi kepada petugas Kantor Urusan Agama (KUA).

Di Kota Kediri terdapat tiga Kantor Urusan Agama yang terletak dalam tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Mojojoto. Sejak munculnya kasus dugaan adanya gratifikasi yang diterima oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Kediri, Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Kediri di sorot oleh banyak pihak. Sehingga Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

Melihat paparan diatas tentunya permasalahan tersebut sangat menarik untuk diangkat menjadi sebuah tesis dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG TARIF NIKAH (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)”**.

B. Fokus Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menentukan fokus penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin di Kota Kediri atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014?
2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang tarif nikah menurut Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin di KUA Kota Kediri?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 menurut pandangan Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin di Kota Kediri.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang tarif nikah menurut Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin di KUA Kota Kediri.

D. Manfaat Penulisan

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai bahan untuk menambah sumbangan pemikiran, memperdalam dan memperluas khasanah keilmuan khususnya Hukum Keluarga Islam serta mampu memberikan pemahaman baru dalam hal memahami manfaat ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif nikah.

- b. Sebagai bahan rujukan serta referensi bagi instansi atau pihak-pihak terkait untuk penulisan-penulisan selanjutnya, khususnya berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif nikah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Kediri, masyarakat Kota Kediri dan warga Negara Indonesia pada umumnya
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi para akademisi, demi untuk pelaksanaan penulisan-penulisan selanjutnya.

E. Orisinalitas Penulisan

Orisinalitas Penulisan sangatlah penting untuk menentukan perbedaan maupun persamaan dengan penulisan yang telah dilakukan sebelumnya. Penulis melampirkan agar dapat dijadikan perbandingan dan juga sebagai landasan dalam penulisan yang dilakukan. Adapun mengenai orosinalitas penulisan dalam penulisan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Roudhlotul Jannah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perspektif Maqasid asy-Syari'ah Taqiy ad-Din An-Nabhani)* yang dilakukan tahun

2014.¹³ Dalam tesis tersebut dijelaskan bahwa perkawinan yang disyariatkan oleh Islam merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketentraman masyarakat. Oleh sebab itu adanya sebuah perkawinan merupakan suatu kebutuhan penting umat manusia guna memelihara kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan. Dengan demikian maka persoalan perkawinan yang telah diatur sedemikian rupa oleh Islam adalah sesuatu yang sangat penting dan menjadi ketetapan. Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa dibalik ketetapan Islam itu terdapat *maqasid asy-syari'ah* untuk umat manusia. Hanya saja, perbedaan yang kemudian muncul adalah persoalan memposisikan masalah itu sendiri. Mayoritas umat Islam memposisikan masalah sebagai *'illat* disyariatkannya hukum, sedangkan Taqiy ad-Din An-Nabhani menyatakan bahwa masalah adalah hasil (*natijah*) dari pelaksanaan hukum Islam. Gagasan ini kemudian melahirkan beberapa prinsip dalam metode ijtihadnya, termasuk di dalamnya hukum perkawinan Islam. Penulisan ini bertujuan untuk mengungkap pendapat dari Taqiy ad-Din An-Nabhani dalam beberapa topik dari hukum perkawinan Islam, dan selanjutnya menganalisis topik-topik tersebut dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia perspektif *maqasid asy-syari'ah* Taqiy ad-Din An-Nabhani. Penulisan ini adalah penulisan normatif sehingga sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penulisan ini adalah bahwa Taqiy ad-Din An-Nabhani berpendapat bahwa tidak ditemukan dalil dari nash Al-Qur'an atau hadist yang secara

¹³ Roudhlotul Jannah, Tesis, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perspektif Maqasid asy-Syari'ah Taqiy ad-Din An-Nabhani)*, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Pascasarjana UIN Maliki Malang, 2014

eksplisit mengatur tentang ketentuan batasan usia perkawinan dan pencatatan perkawinan. Adapun tentang istri lebih dari satu, Islam membolehkannya dan tidak memberikan syarat apapun termasuk keadilan, karena itu keadilan bukan merupakan syarat untuk beristri lebih dari satu. Selanjutnya ketentuan tentang batasan usia perkawinan, pencatatan perkawinan dan ketentuan beristri lebih dari satu yang diatur dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, baik dalam undang-undang perkawinan maupun dalam KHI, berpijak pada landasan maslahat sebagai *'illat* penetapan hukum. Dengan demikian gagasan An-Nabhani bahwa maslahat bukanlah *'illat* hukum melainkan hasil dari pelaksanaan hukum Islam secara keseluruhan tampak bertolak belakang dengan ketentuan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia yang menjadikan maslahat sebagai *'illat* hukum penetapannya. Penulisan yang dilakukan oleh Roudhlotul Jannah memiliki kesamaan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan. Namun ada perbedaan yaitu penulisan yang dilakukan oleh Roudhlotul Jannah fokus terhadap hukum perkawinan Islam ditinjau dari perspektif Taqiy ad-Din An-Nabhani. Sedangkan penulis fokus terhadap pandangan Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin terhadap biaya nikah dalam PP Nomor 48 Tahun 2014.

2. Muhazir, *Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) : (Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang)* yang dilakukan pada tahun 2014.¹⁴ Dalam tesis tersebut dijelaskan bahwa masyarakat kota malang lebih memilih pelaksanaan akad nikah di luar KUA dari pada di KUA. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun angka pelaksanaan akad nikah di luar KUA selalu lebih tinggi dari pada pelaksanaan akad nikah di KUA. Penulisan ini meneliti mengenai faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih akad nikah diluar KUA padahaldalam PMA Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 21 ayat 1 menjelaskan bahwa akad nikah dilakukan di KUA walaupun ada alternatif lain yaitu boleh akad nikah dilaksanakan di luar KUA jika ada persetujuan dari PPN. Dan selanjutnya penulisan ini membahas tentang pendapat PPN dan Masyarakat terkait pelaksanaan akad nikah di luar KUA. Penulisan ini menggunakan penulisan lapangan (*field reseach*) dimana penulis mendeskripsikan tentang obyek yang diteliti dengan mencatat semua hal yang terkait dengan obyek yang akan diteliti. Jenis pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi yang di klasifikasi dan diteliti oleh penulis. Hasil penulisan yang ditemukan oleh penulis yaitu mayoritas warga lebih memilih melangsungkan akad nikah di luar KUA. Hal ini karena pengaruh dari budaya serta kemudahan yang di dapatkan oleh masyarakat apabila pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di luar KUA. Selain itu ada anggapan dari masyarakat apabila pelaksanaan akad nikah di KUA maka akan

¹⁴ Muhazir, Tesis, *Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) : (Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang)*, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Pascasarjana UIN Maliki Malang, 2014

timbul prasangka buruk dari masyarakat. Selanjutnya dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah disatu sisi mengatur tentang pelaksanaan nikah di KUA, namun disisi lain belum adanya aturan yang mengatur apabila pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di luar KUA. Dalam aturan ini juga belum dijelaskan tentang peraturan pemerintah tentang batasan gratifikasi. Karena dalam praktiknya pemberian shodaqoh dianggap sebagai gratifikasi oleh Pemerintah, namun disisi lain masyarakat menganggap pemberian yang diberikan merupakan sebuah tradisi dan dalam Islam juga ada anjuran untuk melaksanakan shodaqoh.

3. Janeko, *Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)*, penulisan ini dilakukan pada tahun 2013.¹⁵ Penulisan ini membahas bahwa perkawinan merupakan cikal bakal masyarakat, sehingga baik tidaknya suatu masyarakat maka tergantung dari pribadi-pribadi yang ada di dalam keluarga. Pemerintah melalui Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan untuk meminimalisir angka perceraian telah membuat program diantaranya kursus calon pengantin. Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu yang singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga. Jenis penulisan ini adalah penulisan empiris, dengan memakai metode pendekatan bersifat yuridis sosiologis, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penulisan ini

¹⁵ Janeko, Tesis, *Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)*, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Pascasarjana UIN Maliki Malang, 2013.

adalah bahwa hasilnya ditemukan tiga pendapat yaitu yang pertama, sangat setuju apabila kursus calon pengantin dijadikan sebagai syarat dalam perkawinan dengan alasan bahwa tidak semua calon pengantin memiliki bekal tentang kehidupan rumah tangga. Pendapat yang kedua adalah, setuju apabila kursus calon pengantin dijadikan sebagai syarat perkawinan akan tetapi belum saatnya untuk diterapkan, karena memberatkan bagi calon pengantin. Pendapat yang ketiga adalah tidak setuju apabila kursus calon pengantin digunakan sebagai syarat perkawinan. Karena tidak ada ulama madzhab yang mensyaratkannya.

No.	Nama Penulis, Judul dan Tahun Penulisan	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penulisan
1	Roudhlotul Jannah, <i>Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perspektif Maqasid asy-Syari'ah Taqiy ad-Din An-Nabhani)</i> , 2014.	Penulisan yang dilakukan oleh Roudhlotul Jannah memiliki kesamaan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama	Penulisan yang dilakukan oleh Roudhlotul Jannah fokus terhadap hukum perkawinan Islam ditinjau dari perspektif Taqiy ad-Din	Penulisan yang dilakukan oleh penulis meliputi aspek dari bagaimana pandangan kepala KUA, penghulu dan calon pengantin

		membahas tentang perkawinan	An-Nabhani. Sedangkan penulis fokus terhadap pandangan Kepala KUA terhadap biaya nikah.	atas berlakunya PP No.48 Tahun 2014 dan bagaimana proses pelaksanaannya
2	Muhazir, <i>Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) : (Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang)</i> , 2014.	Penulisan yang dilakukan oleh Muhazir memiliki aspek kesamaan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas dalam hal pandangan Pegawai Pencatat nikah tentang pelaksanaan perkawinan.	Penulisan yang dilakukan oleh Muhazir fokus kepada proses pelaksanaan akad nikah di luar KUA menurut pandangan Pegawai Pencatat Nikah dengan lokasi penulisan di Kota Malang	Penulisan yang dilakukan oleh penulis fokus pada pelaksanaan dari PP No.48 tahun 2014 menurut pandangan Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin dengan lokasi penulisan di Kota Kediri

				menurut pandangan Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin dengan lokasi penulisan di Kota Kediri
3	Janeko, <i>Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)</i> , 2013.	Penulisan yang dilakukan oleh Janeko adalah fokus dalam perkara kursus calon pengantin yaitu sebagai syarat perkawinan, dengan studi pandangan dari Ketua KUA dan Ulama di Kota Malang.	Penulisan yang dilakukan oleh Janeko lebih fokus kepada perkara kursus calon pengantin, sedangkan penulis lebih fokus terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48	Penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah fokus kepada Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kota Kediri dengan menganalisis pandangan dari

			Tahun 2014.	Kepala KUA, penghulu dan Kepala KUA, penghulu dan juga calon pengantin.
--	--	--	-------------	--

F. Definisi Istilah

1. Kepala Kantor Urusan Agama adalah jabatan pemimpin instansi Kantor Urusan Agama yang mewakili Negara dalam mengurus masalah keagamaan dalam ruang lingkup Kecamatan.
2. Kantor Urusan Agama adalah Unit Pelaksana Teknisi Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagaimana tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan agama Islam.¹⁶
3. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 adalah bentuk perundang-undangan yang dibuat atau ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang.¹⁷ Yaitu tentang besaran biaya perkawinan yang diberlakukan untuk disetorkan ke Kas Negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama

¹⁶ PMA Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1)

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) hal. 99

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan, dalam tesis ini terdiri dari lima bab dengan uraian masing-masing bab nya adalah sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, definisi oprasional dan sistematika pembahasan. Di latar belakang penulis menjelaskan tentang bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini keluar dan ternyata dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menimbulkan masalah yang selanjunya akan diteliti oleh penulis. Serta alasan mengapa penulis memilih judul serta alasan-alasannya. Fokus Penulisan berisi tentang masalah yang menjadi fokus penulis untuk diteliti. Yaitu yang pertama tentang bagaimana pandangan Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin di Kota Kediri atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang tarif nikah menurut Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin di KUA Kota Kediri. Tujuan penulisan untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Manfaat penulisan yaitu berisi manfaat yang dapat diberikan penulis dengan adanya penulisan ini. Selanjutnya yaitu orisinalitas penelitian adalah dengan membandingkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian lain yang dimaksudkan sebagai pembanding dan menunjukkan keorisinalitas dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya definisi operasional yaitu menjelaskan arti kata asing yang sulit dimengerti, diantaranya Kepala Kantor Urusan Agama, Kantor Urusan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Selanjutnya sistematika pembahasan yaitu penulis

menguraikan pembahasan yang akan dibahas oleh penulis dalam tesis, yaitu dimulai dari bab pertama sampai bab terakhir.

Bab II yaitu kajian pustaka. Dalam bab ini, berisi sub bab yaitu landasan teoritik tentang yang akan dipakai penulis. Yaitu yang pertama akad nikah dalam prespektif hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan, akad nikah menurut undang-undang perkawinan dan KHI, kedudukan tugas dan fungsi KUA, prosedur pelaksanaan perkawinan, pencatatan perkawinan di KUA dan diluar KUA dan penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Kerangka teori yaitu berisi teori yang akan dijadikan landasan oleh penulis untuk menganalisi masalah yang akan dibahas dalam tesis ini.

Bab III metode penelitian. Dalam metode penelitian terdapat beberapa rangkaian urutan yaitu: jenis penulisan, pendekatan penulisan, lokasi penulisan, sumber data, metode pengolahan data dan pengolahan data.

Bab IV paparan data dan hasil penulisan. Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil dari penulisan yang telah dilakukan oleh penulis, setelah itu dilakukan analisis dari data-data yang telah diperoleh.

Bab V pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis yang berisi tentang berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 menurut pandangan dari Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin di Kota Kediri serta pandangan tentang pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut.

Bab VI penutup. Bab ini adalah bab akhir dari penulisan ini yaitu berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang pandangan Kepala KUA, penghulu dan

calon pengantin atas berlakunya PP. Nomor 48 Tahun 2014 di Kota Kediri, serta pelaksanaan dari PP. Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kota Kediri



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akad Nikah Menurut Hukum Islam

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.¹⁸ *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. Pada prinsipnya akad nikah dapat dilakukan dalam bahasa apapun asalkan dapat menunjukkan kehendak perkawinan yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh para pihak dan para saksi.¹⁹ *Ijab* dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: “Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”. *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”.²⁰

Akad nikah dalam perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting, karena akad merupakan salah satu bentuk dari rangkaian unsur dalam rukun perkawinan. Dalam akad nikah terdapat unsur yang harus dipenuhi yaitu yang pertama *ijab* dan *qabul* yang menghendaki adanya dua pihak yang berakad. Secara umum akad

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia: 2006), hal. 61

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Nur Cahaya: 1983) hal.26

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam..*, hal. 61

nikah sendiri memiliki tiga (3) rukun, yaitu : 'aqid (subjek), *ma'qud 'alaih* (objek) dan *shighat*.²¹

1. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.²²

Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'I dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.²³

a. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak wanita

²¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, diterjemahkan oleh Nur Khizim* (Jakarta : AMZAH, 2010) hal.99

²² Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) hal.45-46

²³ Gemala Dewi SH, Dkk. *Hukum perikatan islam Indonesia*. (Jakarta : kencana, 2005) hal.49-50

c. Adanya dua orang saksi

d. Sighat akad nikah²⁴

Tentang jumlah rukun para ulama berbeda pendapat :

1) Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :

a) Wali dari pihak perempuan

b) Mahar (mas kawin)

c) Calon pengantin laki-laki

d) Calon pengantin perempuan

e) Sighat aqad nikah²⁵

2) Imam syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :

a) Calon pengantin laki-laki

b) Calon pengantin perempuan

c) Wali

d) Dua orang saksi

e) Sighat akad nikah²⁶

3) Menurut ulama khanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul.

4) Menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat :

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat karena calon pengantin

laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung satu rukun :

a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan

b) Adanya wali

c) Adanya dua orang saksi

²⁴ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih..* hal.46

²⁵ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih...* hal. 48

²⁶ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih...* hal. 48

- d) Dilakukan dengan sighat tertentu²⁷

b. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat sah perkawinan itu ada dua :

- a. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8)
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.²⁸

c. Syarat Kedua Mempelai

- 1) Calon mempelai laki-laki

Syari'at islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu :

- a) Calon suami beragama Islam
- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- c) Orangny diketahui dan tertentu
- d) Calon laki-laki itu jelas halal dikawin dengan calon istri
- e) Calon laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya
- f) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
- g) Tidak sedang melakukan ihram

²⁷ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih...* hal. 46-48

²⁸ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih...* hal. 49

- h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- i) Tidak sedang mempunyai istri empat. (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1)²⁹

2) Calon mempelai perempuan

Syarat bagi mempelai perempuan yaitu :

- a) Beragama Islam.
- b) Terang bahwa ia wanita
- c) Wanita itu tentu orangnya
- d) Halal bagi calon suami (UU RI No. 1 Tahun 1994 Pasal 8)
- e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
- f) Tidak dipaksa (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
- g) Tidak dalam ihram haji atau umrah³⁰

d. Syarat *Ijab Qabul*

Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat dari *ijab* adalah sebagai pernyataan perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. *Qabul* adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas *ijab* calon pengantin perempuan. Bentuk pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas *ijab* perempuan.³¹ Perkawinan wajib *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lisan, inilah yang dinamakan akad nikah. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa difahami.

²⁹ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih...* hal. 50

³⁰ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih...* hal. 51

³¹ Gemala dewi, SH, Dkk. *Hukum perikatan islam...*, hal.63

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya sedangkan *qabul* dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Menurut pendapat khanafi boleh juga dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan Kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal dan boleh sebaliknya.

Ijab dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis tidak boleh ada jarak yang lama antara *ijab* dan *qabul* yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing *ijab* dan *qabul* dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Khanafi membolehkan ada jarak antara *ijab* dan *qabul* asal masih dalam satu majelis dan tidak ada yang menunjukkan hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad tersebut.

Lafadz yang digunakan akad nikah adalah lafadz nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat didalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Asy-Syafi'i dan Hambali. Sedangkan Hanafi membolehkan kalimat yang lain yang tidak dengan Al-Qur'an misalnya dengan kalimat hibah, sedekah, pemilikan, dan sebagainya. bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.³²

Menurut hukum islam yang berhak untuk mengakadkan nikah yaitu wali laki-laki dari pihak perempuan keatas yaitu ayah, kakek, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah,

³² Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqih Munakahat..*, hal. 56-59

kemudian paman dan terakhir anak laki-laki dari paman, ketentuan ini harus terjaga tidak bisa saling melewati.

Selanjutnya syarat *ijab qabul* menurut para ulama ada empat (4) hal yang harus dipenuhi antara lain :³³

1. Dua orang yang berakad telah tamyiz, jika salah satunya gila atau tidak tamyiz maka perkawinan tidak sah.
2. Kesatuan tempat *ijab* dan *qabul* dengan artian tidak terpisah antara *ijab* dan *qabul* dan tidak ada halangan antara mempelai.
3. Kesempurnaan *ijab* dan *qabul*, yaitu keselarasan antara *ijab* dan *qabul*
4. Masing-masing orang yang berakad memahami dan mendengar maksud dari akad perkawinan. Meskipun masing-masing dari mereka tidak memahami arti kosa kata tersebut.

Maka dapat dipahami bahwa *ijab* dan *qabul* adalah wajib diucapkan secara lisan. Pelaksanaan *ijab* dan *qabul* harus dilakukan di tempat yang sama dan tidak boleh ada jarak yang lama atau yang merusak kesatuan dari *ijab* dan *qabul*.³⁴ Berbeda dengan pendapatnya Imam Hanafi yaitu pelaksanaan *ijab* dan *qabul* boleh walaupun dengan adanya jarak asalkan masih dalam satu majlis.³⁵

B. Akad Nikah Menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI

Di zaman sekarang ini yang semakin maju, akan mendorong manusia yang semakin maju pula, begitupun dalam hal perkawinan. Di Indonesia hukum yang mengatur tentang perkawinan telah mengalami pembaruan karena seiring dengan

³³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, hal.100

³⁴ KHI pasal 27 menyatakan bahwa *ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

³⁵ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqh Munakahat..*, hal 57

perkembangan masyarakat yang ada sehingga muncul permasalahan-permasalahan baru yang dalam aturan yang lama masih belum diatur khususnya dalam masalah perkawinan sehingga perlu adanya sebuah peraturan baru.

Aturan baru tersebut ternyata masih belum spesifik membahas tentang perkawinan, seperti dalam hal akad nikah. Dapat dilihat bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dijelaskan didalamnya yang membahas tentang akad nikah. Penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya penjelasan yang bersifat umum dan belum menjelaskan tentang hukum nikah secara substantif. Peraturan yang bersifat rinci baru muncul setelah Pemerintah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Setelah keluarnya KHI, maka aturan yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan terdapat sebuah penjelasan yang lebih rinci. Dalam KHI pada ketentuan umum huruf c dijelaskan bahwa akad nikah ialah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Untuk pelaksanaan dari akad nikah, dalam KHI juga dijelaskan dalam pasal 28 bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Sehingga apabila wali nikah tidak mampu untuk menjadi wali dalam pelaksanaan *ijab dan qabul*, maka dapat diwakilkan kepada wali hakim. Peraturan tersebut tercantum dalam KHI yaitu dalam pasal 20 ayat (2), dijelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

C. Kedudukan Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam.³⁶

Dalam melaksanakan tugas –tugasnya, Kantor Urusan Agama (KUA) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA.
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah.
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

1. Tugas Kepala Kantor Urusan Agama

Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Kepala KUA mempunyai tugas memimpin, mengorganisasikan, melaksanakan

³⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dengan demikian Kepala KUA memiliki tugas :

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan KUA maupun dalam hubungan antar pemerintah baik pusat maupun daerah.
- b. Bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan.
- c. Menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.
- d. Mengembangkan tata hubungan dan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dan unit kerja lain yang terkait.
- e. Menyelenggarakan administrasi keuangan, akuntansi, dan pelaporan keuangan dan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melaksanakan pengawasan melekat, penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berjenjang dan berkala.

2. Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Yang dimaksud dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah seorang yang ditunjuk dalam ruang lingkup desa atau kelurahan yang bertugas untuk membantu dalam pelaksanaan perkawinan. P3N ditunjuk oleh

kepala bidang urusan agama Islam/ bidang bimas Islam atas nama kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atas usulan kepala seksi urusan agama Islam/ seksi bimas Islam atas nama kepala kantor wilayah kementerian agama kabupaten/kota. Tugas pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 3 ayat (2), (3), dan Pasal 4.

Pasal 3 ayat (2) : Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugasnya dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas usul Kepala KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Seksi yang membidangi urusan agama Islam.

Pasal 3 ayat (3) : Pengangkatan, pemberhentian dan penetapan wilayah tugas Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala desa/lurahdi wilayah kerjanya.

Pasal 4 : Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandate yang diberikan oleh PPN.

P3N memperoleh penghasilan dari biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat yang telah meminta jasanya dalam kepengurusan perkawinan. Karena dalam hal ini pemerintah belum mengatur tentang besaran pendapatan yang diterima oleh P3N.

Tugas dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah sebagai berikut :

1. Pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) di luar jawa atas nama Penghulu dapat mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk.
2. Pembantu Penghulu di Jawa dapat membantu mengantar anggota masyarakat di wilayahnya yang berkepentingan dengan KUA Kecamatan

yang mewilayahi dalam hal pemeriksaan nikah dan atau rujuk tersebut dalam buku menurut model N-10 dan R-2.

3. Pembantu Penghulu dapat membantu Penghulu untuk menerima pemberitahuan kehendak nikah, memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah tentang halangan perkawinan menurut model NB.
4. Pembantu Penghulu di luar Jawa membuat daftar pemeriksaan nikah rangkap dua.
5. Pembantu Penghulu membuat salinan dari daftar kedua apabila lembar pertama daftar pemeriksaan nikah hilang dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya lembar pertama tersebut.
6. Pembantu Penghulu membantu tugas Penghulu untuk memeriksa calon suami atau wali nikah yang ada diwilayahnya, dan mengirimkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu tempat pelaksanaan perkawinan.
7. Pembantu Penghulu membantu tugas Penghulu segera memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya, apabila ternyata dari hasil pemeriksaan terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam atau peratur perundang-undangan tentang perkawinan dan atau belum dipenuhinya persyaratan/ketentuan dalam pelaksanaan perkawinan.

8. Pembantu Penghulu membantu tugas Penghulu harus menolak pelaksanaan perkawinan yang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
9. Pembantu Penghulu membantu tugas Penghulu mengumumkan kehendak nikah yang telah memenuhi persyaratan perkawinan, dengan menempelkan pengumuman menurut model-NC di tempat yang mudah diketahui oleh umum.
10. Pembantu Penghulu membantu tugas Penghulu untuk memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.
11. Pembantu Penghulu membantu tugas Penghulu untuk menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban suami istri yang berkaitan dengan rujuk.
12. Pembantu Penghulu mengisi dan menandatangani daftar pemeriksaan rujuk, apabila pemeriksaan dilakukan di luar KUA Kecamatan dan dihadapan Pembantu Penghulu (model RB dibuat rangkap dua).
13. Pembantu Penghulu membuat salinan daftar model RB lembar kedua, apabila lembar pertama model RB hilang atau rusak, dengan berita acara yang menerangkan sebab-sebab lembar pertama tersebut hilang atau rusak.
14. Pembantu Penghulu menggunakan daftar pemeriksaan nikah dan daftar pemeriksaan rujuk.

15. Pembantu Penghulu membantu tugas Penghulu untuk mencatat daftar pemeriksaan nikah,akta nikah, buku nikah, buku pendaftaran cerai talak, buku pendaftaran cerai gugat, daftar pemeriksaan rujuk, buku pencatatan rujuk dn kutipan buku pencatatan rujuk serta formulir-formulir lainnya yang telah dibakukan
16. Pembantu Penghulu membantu tugas Penghulu untuk membacakan hal-hal yang dicatat dihadapan yang berkepentingan dalam pelayanan nikah/rujuk, agar dapat dimengerti kebenaran pencatatan tersebut sebelum penandatanganan formulir.

D. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan

1. Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/dihadapan PPN. setelah akad nikah itu dilangsungkan, nikah itu dicatat dalam akta nikah rangkap dua (model N).
2. Kalau nikah dilangsungkan di luar balai nikah, nikah itu dicatat pada halaman 4 model NB dan ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah dan saksi- saksi yang diawasi oleh PPN. Kemudian segera dicatat dalam akta nikah (model N), dan ditandatangani hanya oleh PPN atau wakil PPN.
3. Akta nikah dibaca, kalau perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang di mengerti oleh yang bersangkutan dan saksi- saksi kemudian ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi- saksi dan PPN atau wakil PPN.
4. PPN membuat kutipan akta nikah (model Na) rangkap dua, dengan kode dan nomor yang sama. Nomor tersebut menunjukkan nomor unit dalam tahun, nomor unit dalam bulan, angka romawi bulan dan angka tahun.

5. Kutipan akta nikah diberikan kepada suami dan istri.
6. Nomor di tengah model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor akta nikah.
7. Akta nikah dan kutipan akta nikah harus ditandatangani oleh PPN. Dalam hal wakil PPN yang melakukan pemeriksaan dan menghadiri akad nikah di luar balai nikah.
8. PPN berkewajiban mengirimkan akta nikah kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya, apabila folio terakhir pada buku akta nikah selesai dikerjakan.
9. Jika mempelai seorang janda/ duda karena cerai talak atau cerai gugat, PPN memberikan kepada Pengadilan Agama yang menegeluarkan akta cerai bahwa duda/ janda tersebut telah menikah dengan menggunakan formulir model ND rangkap 2. Selanjutnya PPN menyimpannya bersama dengan berkas daftar pemeriksaan nikah (model NB).³⁷

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pencatatan perkawinan ini diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus di catat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada Pasal 6 dijelaskan:

³⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 20

- a) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- b) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.

E. Pencatatan Perkawinan di KUA dan diluar KUA

Pelaksanaan pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh orang yang akan melaksanakan perkawinan. Ketentuan dari pencatatan perkawinan dijelaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini bukan merupakan syarat sahnya nikah. Ketentuan ini bukan merupakan syarat sahnya nikah. Tujuan dari ketentuan ini adalah merupakan bukti yang menunjukkan kejelasan dari status perkawinan seseorang.

Dari segi agama sudah diatur bahwa dalam perkawinan pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang harus dilakukan. Karena apabila perkawinan tidak dicatatkan akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi tiap pasangan, khususnya dari pihak istri. Pencatatan perkawinan juga akan membuat kejelasan dari status anak yang nantinya akan memberi kekuatan hukum bagi si anak. Namun dari segi lain pencatatan perkawinan ini tidak termasuk ke dalam rukun dan syarat.

Melihat dari pentingnya proses pencatatan perkawinan maka apabila dalam perkawinan antara calon suami dan istri tidak dicatatkan, maka akan mengakibatkan kemudharatan khususnya bagi istri dan anaknya. Hal ini sesuai dengan kaidah:

“Menolak kemafsadatan dan mengambil kemaslahatan”

Pelaksanaan akad nikah di KUA atau di luar KUA pada dasarnya tidak ada perbedaan. Hanya dalam pelaksanaannya, perbedaan dari akad nikah di KUA dan di luar KUA adalah biaya yang harus di keluarkan untuk pelaksanaannya. Pemerintah disini juga tidak memberikan batasan bahwa pelaksanaan akad nikah harus dilaksanakan di KUA. Apabila pihak calon pengantin ingin melaksanakan perkawinan di luar KUA, maka konsekuensinya pihak calon pengantin harus memanggil pihak KUA sehingga harus menyiapkan tempat dan acara yang dimana akan menambah biaya yang harus di keluarkan.

Pihak KUA dalam hal ini PPN akan datang ke tempat calon pengantin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.³⁸

F. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

a. Isi PP No. 48 Tahun 2014

Pada tanggal 27 Juni 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani peraturan pemerintah No. 48 tahun 2014. Peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2014, ini merupakan perubahan atas peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2004. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

³⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4455) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- 1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- 2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp.0,00 (nol rupiah) kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/k korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar

Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

2. Ketentuan dalam lampiran angka II mengenai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Jenis Penerimaan	Satuan	Tarif (Rp)
Negara Bukan Pajak		
II. Penerimaan Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan	Per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.³⁹

b. Penjelasan PP Nomor 48 Tahun 2014

Untuk meningkatkan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan penerimaan Negara bukan pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah ini⁴⁰

Adanya perubahan penetapan biaya nikah yang lebih jelas ini, memberikan angin segar bagi masyarakat dan penghulu. Masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk nikah dan rujuk di Kantor KUA dan penghulu tidak ragu menghadiri perkawinan di luar balai nikah dan atau di luar jam kerja. Sementara bagi masyarakat yang mampu dan tetap berkeinginan menikahkan anaknya di luar balai nikah tidak perlu lagi ragu karena sudah jelas aturannya, dan untuk masyarakat yang tidak mampu tidak perlu takut lagi karena biaya yang dikenakan adalah gratis atau Rp. 0,00 (nol rupiah).

G. Kajian Teoritik dalam Prespektif Islam

1. Pencatatan Perkawinan Menurut Islam

Perkawinan Islam pada dasarnya tidak mewajibkan adanya pencatatan perkawinan, namun apabila dilihat dari segi kemaslahatan pencatatan nikah amat sangat diperlukan.⁴¹ Karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

⁴¹ Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003),

Al-Qur'an dan Hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundangan-undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.⁴²

Pada masa Rasulullah SAW. perkawinan tidak dicatatkan karena masyarakat masih banyak yang *ummy* (tidak mengetahui huruf), sehingga kesaksian dan sumpah masih diterima sebagai alat bukti hukum di pengadilan. Sekarang kondisinya berbeda, alat bukti tertulis lebih kuat dari sekedar kesaksian dan sumpah, karena itu, pencatatan nikah menjadi sangat penting.⁴³

Al-Qur'an dan Hadist maupun dalam kitab-kitab fikih klasik, secara eksplisit tidak didapatkan ketentuan dari hukum pencatatan perkawinan. Namun ada salah satu surat tentang muamalah yang tujuannya sesuai dengan prinsip dari pencatatan perkawinan, yaitu dalam Firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang*

Hal.123.

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 17

⁴³ Muhammad Zein & Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), hal.40

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Dari pengertian ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan muamalah. Dengan mengambil tujuan yaitu sebagai sarana untuk penguatan kesaksian dan dapat menghindarkan kita dari keraguan.

Dengan mengambil nash yang kuat yaitu langsung dari sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, yang dapat menjadi dasar rujukan dalam memahami hukum dari pencatatan perkawinan. Serta dengan *illat* yang sama-sama terkandung dalam pencatatan nikah dan muamalah, yaitu adanya *mudharat* untuk menghilangkan keraguan dan sebagai bukti yang bisa menunjukkan sah tidaknya akad tersebut.

Dengan demikian bisa di *qiyas* kan pencatatan perkawinan dengan muamalah dapat dilakukan. Sehingga bisa dikatakan pencatatan perkawinan itu hukumnya wajib, sebagaimana diwajibkan pula di dalam muamalah. Sehingga dengan adanya pencatatan perkawinan ini maka bisa menghilangkan *kemudharatan* yang nantinya akan timbul setelah menikah, seperti status istri dan anak. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan dapat memproses secara hukum sebagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling *shahih* dalam pengadilan agama.⁴⁴

Hal ini diakomodir oleh Pemerintah sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang

⁴⁴ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hal.57

dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.⁴⁵

2. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah persyaratan yang secara administrasi mencatat peristiwa perkawinan dari calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Selain substansinya bertujuan untuk ketertiban umum, pencatatan perkawinan memiliki manfaat yang sangat besar bagi keberlangsungan perkawinan. Menurut Ahmad Rofiq, ada dua manfaat dari pencatatan nikah, yaitu pertama, untuk menanggulangi agar tidak terjadi penyimpangan rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya maupun menurut perundang-undangan.⁴⁶ Kedua, hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqih saja tetapi juga aspek-aspek keperdataannya. Jadi, pencatatan adalah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan dalam masalah perkawinan.⁴⁷

Pencatatan perkawinan memiliki manfaat diantaranya:

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hal.26.

⁴⁶ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?...*, hal.101

⁴⁷ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?...*, hal.117

1. Terhadap istri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan. Umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, istri tidak dianggap meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan istri dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap negatif oleh masyarakat sekitar atau sering dianggap menjadi istri simpanan.

2. Terhadap anak

Dampak dari pencatatan perkawinan untuk anak, sahnya perkawinan dibawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Dengan kata lain sang anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai luar nikah.

3. Terhadap Suami

Suami hampir tidak memiliki dampak mengkhawatirkan apabila menikah di bawah tangan dengan seorang perempuan. Suami bebas untuk menikah lagi. Suami bisa saja menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini dan juga warisan.

H. Kajian Teoritik dalam Prespektif Hukum

Sadjipto Raharjo, mengemukakan bahwa hukum itu tidak jatuh begitu saja dari langit, melainkan tumbuh dan berkembang bersama pertumbuhan masyarakatnya.

Hukum senantiasa harus dikaitkan dengan masyarakat dimanapun hukum itu bekerja. Bidang pengetahuan hukum pada umumnya memusatkan perhatian pada aturan-aturan yang dianggap oleh Pemerintah dan masyarakat sebagai aturan-aturan yang sah berlaku oleh sebab itu harus ditaati. Dan pengetahuan sosiologi sebagai keseluruhan yang memusatkan perhatian pada tindakan-tindakan yang dalam kenyataan diwujudkan oleh anggota dalam hubungan mereka satu sama lain. Maka untuk pengembangan hukum dan pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat agar tidak terpisah satu sama lain harus memperhatikan hukum dan kenyataan-kenyataan masyarakat.

Kenyataan ini sering memberi kesan bahwa pengetahuan hukum sekarang ini jauh dari pengetahuan sosiologi. Maka untuk pengembangan hukum dan pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat agar tidak terpisah satu sama lain harus memperhatikan hukum dan kenyataan-kenyataan masyarakat.

Tentu saja amat penting bagi masyarakat maka untuk pengembangan hukum dan pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat agar tidak terpisah satu sama lain harus memperhatikan hukum dan kenyataan-kenyataan masyarakat. Yang dalam hal ini juga dianggap merupakan kenyataan social, dengan kenyataan social lainnya, seperti agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, politik peranata-peranata. Kesatuan social atau kelemahan teori ini dalam usaha tersebut Maka untuk pengembangan hukum dan pengetahuan hukum dalam kehidupan oleh karena itu masyarakat agar tidak terpisah satu sama lain harus memperhatikan hukum dan kenyataan-kenyataan masyarakat. Teori sosiologi yang dimaksud disini adalah teori yang menyeluruh sifatnya sebagai suatu kerangka yaitu sebuah pemikiran yang dapat menanggapi dan menjelaskan setiap

tindakan yang sangat khusus seperti menulis Bidang pengetahuan hukum pada umumnya memusatkan perhatian pada aturan-aturan yang dianggap oleh Pemerintah dan masyarakat sebagai aturan-aturan yang sah berlaku. Pengetahuan sosiologi sebagai keseluruhan yang memusatkan perhatian pada tindakan-tindakan yang dalam kenyataan diwujudkan oleh anggota dalam menjelaskan setiap hubungan sosial.

Hukum pada dasarnya berhubungan mereka satu sama lain. Maka untuk pengembangan hukum dan pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat agar tidak terpisah satu sama lain harus memperhatikan hukum dan kenyataan-kenyataan masyarakat.

Kenyataan ini sering memberi kesan bahwa pengetahuan hukum sekarang ini jauh dari pengetahuan sosiologi. Maka untuk pengembangan hukum dan pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat agar tidak terpisah satu sama lain harus memperhatikan hukum dan kenyataan-kenyataan masyarakat lainnya.

Berdasarkan konsep ini, tentu saja amat penting bagi masyarakat maka untuk pengembangan hukum dan pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat agar tidak terpisah satu sama lain harus memperhatikan hukum dan kenyataan-kenyataan masyarakat. Yang dalam hal ini juga dianggap merupakan kenyataan social, dengan kenyataan social lainnya, seperti agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, politik peranata-peranata. Kesatuan social atau kelemahan teori ini dalam usaha tersebut Maka untuk pengembangan hukum dan pengetahuan hukum dalam kehidupan oleh karena itu masyarakat agar tidak terpisah satu sama lain harus memperhatikan hukum dan kenyataan-kenyataan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekamto, “Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungannilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang semuanya adalah saling berhubungan, pandangan pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup” Karena itu tegaknya hukum dapat ditandai oleh beberapa factor yang saling terkait dengan erat yaitu :

1. Pertama, Hukum dan aturannya sendiri, sehingga diperlukan adanya keserasian antara perturan perundang-undangan yang ada.
2. Kedua, fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab sering kali hukum sulit ditegakkan bahkan tak tertangani karena fasilitas untuk menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia.
3. Ketiga, Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku.
4. Keempat, Mental aparat penegak hukum

Penegakan hukum di Indonesia agar memenuhi aspek moral dan keadilan hendaklah dikaitkan dengan 3 (tiga) factor dari system hukum sebagaimana yang diutarakan oleh Lawrence M Friedman tentang tiga unsur system hukum yaitu:

1. Struktur (*Structure*)
2. Substansi (*Subtance*)
3. Kultur/Budaya (*Legal Culture*)⁴⁸

⁴⁸ M.Friedman, Lawrence. “*The Legal System. A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1986) hal.17

Agar hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan adil, maka menurut Berda Nawawi, reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan undang – undang atau substansi hukum (*legal substance reform*) tapi juga pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal substance reform*) yang termasuk di dalamnya juga etika hukum dan ilmu/ pendidikan hukum.⁴⁹

Dari uraian tersebut jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak hukum juga sangat tergantung kepada factor kesadaran dan kepatuhan public. Yaitu masyarakat baik secara personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing. Pada skhirnya kembali pada unsur manusianya (budaya) juga menentukan *in the last snslisis it is the human being that counts*.

Di samping itu, penting juga untuk dipikirkan sarana apa saja yang dibutuhkan agar peraturan hukum itu dapat dijalankan dengan baik. Mengingat masyarakat kita masih bersifat paternalistic. Jika dapat dijalankan dengan baik akan dapat ditegakkan karena kesadaran hukum masyarakat sudah dibina sedemikian rupa sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan tingkah laku yang tidsk sesuai dengan hukum.

1. Hubungan Hukum Dengan Budaya

Budaya menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pikiran, akal budi, hasil⁵⁰ Ada beberapa pendapat mengenai pengertian kebudayaan diantaranya :

⁴⁹ Supriyanta, "Demokratisasi Dalam Penegakan Hukum", Wacana Hukum, Volume VII, Edisi April 2008, hal.93

⁵⁰ Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008) hal.B

1. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun yaitu dari satu generasi ke satu generasi.
2. Andreas Eppink mengemukakan kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai social, norma social, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur social, religious, dan segala pernyataan intelektual dan artistic yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.
3. Edward Bernett Tylor memandang kebudayaan merupakan keseluruhan kompleks, yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, hukum adat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.
4. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, karsa, dan cipta masyarakat.

Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya bentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk system agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya merupakan suatu pola hidup menyeluruh. Apabila dilihat hubungannya dengan hukum itu sendiri keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Budaya merupakan kebiasaan yang menjadi aturan dan tradisi dalam suatu masyarakat, hingga akhirnya tradisi atau budaya tersebut diberlakukan sebagai hukum adat. Hukum di Indonesia mengakui keberadaan hukum adat di Indonesia. Pada prinsipnya hukum adat bias diberlakukan sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan hukum positif di Indonesia.

Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat. Lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (*believe*) symbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dengan yang lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang terjadi. Nilai budaya akan tampak pada symbol-simbol, slogan, motto, visi dan misi atau sesuatu yang nampak sebagai acuan pokok motto suatu lingkungan atau organisasi.⁵¹

Tidak ada yang menyangkal lagi bahwa hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sadar atau tidak setiap hari kita telah melaksanakan nilai-nilai budaya hukum adat dalam berbagai aktifitas social budaya di masyarakat dengan mengimplementasikan kearifan local. Kegiatan gotong royong, tolong menolong, musyawarah guna menyelesaikan masalah merupakan contoh konkrit pelaksanaan nilai-nilai budaya hukum adat.

Jika hukum adat dilihat dari wujud kebudayaan maka hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide yang fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan di masyarakat, dengan demikian hukum adat merupakan aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia.

⁵¹ "Nilai-nilai Budaya" <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 09 November 2016

BAB III

METODE PENULISAN

Metode penulisan pada dasarnya adalah sebuah langkah atau metode ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pada hal tersebut, maka metode penulisan terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu diantaranya : cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah adalah kegiatan penulisan yang dilakukan berdasarkan ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Dalam setiap penulisan, pasti memiliki fungsi serta kegunaan tertentu, namun secara umum tujuan dari penulisan ada 3 macam. Pertama, yaitu bersifat penemuan. Kedua, yaitu bersifat pembuktian, dan yang ketiga bersifat pengembangan.⁵² Agar dapat mengolah dan mengarahkan analisis data, maka dibutuhkan sebuah metode yang memadai agar penulisan yang dilakukan mendapatkan sebuah data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis. Untuk itu penulis menggunakan beberapa perangkat penulisan yang sesuai dengan penulisan yang dilakukan sehingga diharapkan memperoleh hasil yang maksimal.

A. Pendekatan dan Jenis penulisan

Dalam sebuah penulisan, metode merupakan salah satu faktor penting. Berhasil dan tidaknya suatu penulisan tergantung pada tepat dan tidaknya metode yang digunakan. Dalam tiap penulisan, metode penulisan merupakan urutan tentang bagaimana penulisan dilakukan. Hal ini harus sesuai dengan prosedur yang telah

⁵² Sugiono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008) hal. 3

diterapkan oleh pakar metode penulisan, demi tercapainya hasil penulisan yang konkrit serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya⁵³. Oleh karena itu, agar hasil dari penulisan tidak melenceng, maka penulis menggunakan metode yang sesuai dengan ketentuan yang ada, meliputi:

1. Jenis Penulisan

Dalam sebuah penulisan, penentuan jenis penulisan adalah hal yang sangat pokok. Penentuan jenis penulisan harus didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan penulisan. Adapun dalam tesis ini, penulis menggunakan system penulisan lapangan (*Field research*), yaitu penulisan yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, kondisi masyarakat, interaksi individu, kelompok, lembaga dan sistem sosial.

2. Pendekatan Penulisan

Berdasarkan pada latar belakang dan objek penulisan yang diangkat dalam penulisan ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dikarenakan dalam penulisan ini tidak mempergunakan prosedur analisis statistik dan kuantitatif dalam mengumpulkan data serta dalam memberikan penafsiran terhadapnya.⁵⁴ Penulisan ini lebih mengutamakan pengamatan serta komunikasi tanya jawab melalui sumber langsung.

B. Latar Penelitian

1. Masyarakat Kota Kediri.

Penelitian ini dilakukan di ruang lingkup Kota Kediri Jawa Timur yang terdiri dari tiga kecamatan antara lain : Kecamatan Pesantren, Kecamatan Kota dan

⁵³ Moh. Nazir, *Metode Penulisan*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1998). hal. 51

⁵⁴ Moh. Nazir, *Metode Penulisan...*, hal. 6.

Kecamatan Mojojoto. Berdasarkan data yang diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Kediri hingga bulan desember tahun 2015 sebanyak 312.331 jiwa atau meningkat dibanding jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 302.671. Dengan jumlah perkawinan selama tahun 2015 adalah sebanyak 2064 peristiwa perkawinan.

2. KUA Kota Kediri

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Kediri. sebagai subyek penulisan karena penulis beranggapan bahwa KUA adalah unsur terkecil dari Kementerian Agama dalam hal pelaksanaan perkawinan. Sehingga KUA lah yang lebih tahu dalam hal perkembangan masalah yang sedang dihadapi masyarakat untuk urusan perkawinan.

Selanjutnya penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Kediri. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah KUA di Kota Kediri sebanyak tiga KUA yang terletak di tiga kecamatan antara lain : KUA Kecamatan Pesantren, KUA Kecamatan Kota dan KUA Kecamatan Mojojoto. Lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa kasus gratifikasi yang menimpa salah satu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Kediri yang masih oleh beberapa kalangan dianggap sesuatu yang berlebihan sehingga oleh penulis dianggap perlu untuk diteliti.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penulisan kualitatif, kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk mendapatkan data-data yang valid dan bisa dipercaya. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung terhadap obyek penulisan yang diteliti akan menentukan hasil dari penulisannya.

Kehadiran peneliti disini bertujuan untuk mengamati secara langsung keadaan-keadaan atau kegiatan-kegiatan dan fenomena sosial yang berkaitan dengan penulisan. Dengan adanya kehadiran peneliti, maka nantinya bisa dijadikan sebagai bahan acuan selain dari data yang diperoleh melalui wawancara.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain⁵⁵. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Sumber data yang dikumpulkan adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara dan interview langsung kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Sumber Data Primer

Yaitu data yang didapat langsung dari sumber utama tentang data-data penulisan⁵⁶. Data primer yang paling signifikan dalam penelitian ini didapat melalui hasil wawancara dengan tiap-tiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian kepada penghulu dari tiap-tiap KUA dan selanjutnya dari unsur pasangan calon pengantin.

2) Sumber Data Sekunder

Winarno Surachmad mendefinisikan data sekunder sebagai data yang diperoleh dari bukan sumber utama, melainkan sudah dikumpulkan pihak-pihak lain dan sudah diolah⁵⁷.

⁵⁵Lexy J Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 157

⁵⁶Soerjono Soekarto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal. 12

Data sekunder dalam penulisan ini juga berupa hasil observasi lapangan yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Data sekunder tersebut berupa tulisan-tulisan atau artikel yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain berupa tulisan, dokumen-dokumen serta literatur (kepuustakaan) yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu buku-buku, jurnal, artikel, majalah, Koran dan berbagai literatur yang membahas tentang PP Nomor 48 Tahun 2014.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan kualitatif, penulis menjadi instrument penulisan. Ciri khas penulisan ini tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Maka peeneliti dalam menggali data penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

1. Observasi

Observasi bisa dengan pengamatan berperan serta dan pengamatan tanpa peran serta. Dengan pengamatan akan diperoleh data yang benar-benar asli yang berasal dari spontanitas tindakan dan kewajaran dari sikap aktor. Pengamatan yang dilakukan dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dari subjek, yaitu KUA Kota Kediri.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab atau lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik dengan ketentuan yang satu dapat melihat yang lain. Dengan metode wawancara bertujuan sebagai pendekatan untuk mendapatkan sebuah informasi dari seseorang dengan sebuah komunikasi. Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga tetap mengingat data yang akan dikumpulkan.

Adapun wawancara yang dilakukan di penelitian ini adalah kepada Kepala KUA di kota Kediri yaitu : Kepala KUA kecamatan pesantren, Kepala KUA kecamatan kota dan Kepala KUA kecamatan Mojoroto. Selain kepada Kepala KUA, peneliti juga mewawancarai penghulu di tiap-tiap KUA di kota Kediri. Dan selanjutnya peneliti akan mewawancarai pihak dari calon pengantin.

3. Dokumentasi

Salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendokumentasikan yaitu berupa catatan, transkrip buku dan lain-lain yang berhubungan dengan penulisan yang dilakukan oleh peneliti. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.⁵⁸ Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penulisan ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

⁵⁸ Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta) hal. 135

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁵⁹ Dalam penulisan ini, penulis melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap narasumber kursus calon pengantin dan peserta kursus calon pengantin serta beberapa rujukan yang penulis gunakan dalam menyusun penulisan ini.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penulisan, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁶⁰ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh penulis. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penulisan.⁶¹ Setelah mendapatkan data dari subyek penulisan, maka yang dilakukan selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek

⁵⁹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penulisan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hal. 85.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penulisan Kualitatif.*, hal. 104-105.

⁶¹ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penulisan di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), hal. 84.

penulisan, Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi

4. *Analysing*

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.⁶² Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penulisan ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.⁶³ Setelah data diperoleh dan dikumpulkan penulis, maka langkah selanjutnya adalah analisa data, sesuai dengan pembahasan tesis ini. Kemudian penulis melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian di pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁶⁴

5. *Concluding* (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data yang diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.⁶⁵ Kesimpulan inilah yang nantinya akan

⁶² Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penulisan*, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), hal. 59.

⁶³ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi...*, hal. 245.

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan...*, hal. 245.

⁶⁵ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penulisan di Perguruan Tinggi...*, hal.89

menjadi sebuah data terkait dengan objek penulisan penulis. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, *verifying* *analyzing*. Agar dapat menjadi sebuah penulisan yang baik, mudah dipahami dan memberikan sebuah hasil yang objektif. Maka sebuah kesimpulan harus urut dan runtut.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif, untuk menjamin keabsahan data yang digunakan dalam sebuah penelitian, Lincoln dan Guba menyebutkan terdapat empat kriteria untuk menjamin keabsahan dari sebuah penelitian kualitatif tersebut yaitu kredibilitas, transferabilitas, depandabilitas, dan konfirmabilitas.⁶⁶

Tujuan dari standar kredibilitas dalam penelitian kualitatif agar hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bisa dipercaya oleh pembaca dan dapat diterima kebenarannya oleh pihak yang telah diteliti. Terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk memenuhi standar kredibilitas dalam penelitian ini, yaitu:

Teknik yang *pertama* adalah keikutsertaan. Yaitu peneliti berada pada lokasi penelitian dan mengikutinya secara langsung dalam kurun waktu yang relatif lama sehingga diharapkan dapat memperoleh data yang cukup sehingga berpengaruh terhadap hasil temuan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. *Kedua*, *triangulasi*. Yaitu pengecekan keabsahan data yang bertujuan sebagai pembandingan. *Ketiga*, *peer debriefing* (membicarakan dengan orang lain) yaitu dengan membicarakan dengan mendiskusikan hasil sementara maupun hasil akhir dari penulisan sehingga diharapkan peneliti dapat menemukan

⁶⁶ Sanafiah Faisal, *Penulisan Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang: Yayasan Asih Asuh, 1990), hal. 31-33

kelemahan-kelemahan dari penelitian yang diteliti oleh penelitian. *Keempat, member check.* Yaitu dengan menguji kemungkinan-kemungkinan atau dugaan yang berbeda dan dengan mengembangkan pengujian-pengujian untuk mengecek analisis dan mengaplikasikannya pada data serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang data. Sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil maksimal dari sebuah penelitian.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENULISAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penulisan

Kota Kediri merupakan salah satu pemerintah kota yang ada di wilayah propinsi Jawa Timur, kota Kediri terletak di wilayah selatan bagian barat Jawa Timur. Secara geografis, kota Kediri terletak di antara 111,05 derajat-112,03 derajat bujur timur dan 7,45 derajat-7,55 derajat lintang selatan dengan luas 63,404 Km². Dari aspek topografi, kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 m di atas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%.⁶⁷

Kota Kediri memiliki tiga (3) kecamatan yaitu, kecamatan Pesantren, kecamatan Kota dan kecamatan Mojoagung. Struktur wilayah kota Kediri terbelah menjadi 2 bagian oleh sungai Brantas, yaitu sebelah timur dan barat sungai. Wilayah dataran rendah terletak di bagian timur sungai, meliputi kecamatan Kota dan kecamatan Pesantren, sedangkan dataran tinggi terletak pada bagian barat sungai yaitu kecamatan Mojoagung. Daerah barat dari sungai Brantas merupakan lahan kurang subur. Kota Kediri memiliki batas wilayah sebagai berikut :

⁶⁷ kedirikota.go.id diakses pada 20 Desember 2015

1. Sebelah Utara : Kecamatan Gampengrejo dan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.
2. Sebelah Timur : Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Kandat dan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
4. Sebelah Barat : Kecamatan Semen dan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

Masyarakat kota kediri terkenal memiliki sifat religius hal ini karena pengaruh banyak berdirinya pondok pesantren besar, yaitu pondok pesantren lirboyo, pondok pesantren Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan pondok pesantren Al-Munadharah yaitu pusat *wahidiyah* atau yang biasa dikenal dengan pondok pesantren kedunglo. Masyarakat kota kediri sebagian besar adalah pemeluk agama Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu.

Dari penjelasan diatas, dapat dicermati bahwa kota kediri memiliki keberagaman baik dari segi pemeluk agama maupun dari aliran-aliran dalam satu agama sendiri, khususnya agama Islam. Walaupun yang menjadi mayoritas adalah warga *nahdliyin* (NU), akan tetapi masyarakat tetap bisa hidup berdampingan dengan baik antara satu sama lain.

Dari segi perkawinan, masyarakat kota kediri masih penuh dengan nilai-nilai syarat adat tradisi dari para leluhur. Misalnya perhitungan tanggal dan bulan kelahiran dari pasangan calon pengantin yang akan menikah. Apabila

setelah dilakukan perhitungan ternyata masing-masing ada kecocokan, maka pelaksanaan perkawinan akan dilanjutkan. Walaupun dalam pelaksanaannya masih diwarnai dengan nilai-nilai tradisi dari para leluhur, akan tetapi sedikit demi sedikit telah terkikis oleh perkembangan zaman, pengaruh dari para pendatang dan penjelasan dari para pemuka agama.

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa kota Kediri mempunyai keanekaragaman yang patut untuk diteliti. Oleh sebab itu penulis memilih kota Kediri sebagai lokasi penelitian. Sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian berdasarkan keanekaragaman serta fenomena yang ada di Kota Kediri.

2. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, bahwa tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten di Bidang Urusan Agama Islam di Wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Kediri melaksanakan fungsi:

- a. Melaksanakan Tata Usaha Kantor Urusan Agama
- b. Melaksanakan Tata Usaha Keuangan Kantor Urusan Agama
- c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Kantor Urusan Agama
- d. Melaksanakan Pengurusan Perlengkapan Kantor Urusan Agama

- e. Mengumpulkan, Mengolah, Data dan Statistik serta Dekomentasi di Bidang Nikah dan Rujuk, Pembinaan Perkawinan, Kemasjidan, Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial.
- f. Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk, Mengurus dan Membina Masjid, Zakat, Wakaf, Baitul Maal, Ibadah Sosial, Kependudukan, dan Pengembangan Keluarga Sakinah.
- g. Ikut berperan dalam melaksanakan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama dan Pembinaan Produk Halal
- h. Menyusun program kerja Kantor Urusan Agama dan membuat laporan pelaksanaannya.
- i. Memberikan bimbingan kepada pegawai, dalam melaksanakan tugas.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama
- k. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang berkenaan dengan tugas KUA

3. KUA Kota Kediri

Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Kediri sebanyak tiga (3)

KUA di tiap-tiap kecamatan yaitu :

1. KUA Kecamatan Pesantren
2. KUA Kecamatan Kota
3. KUA Kecamatan Mojoroto

Sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) tidak lepas dari sejarah berdirinya Departemen Agama, sekarang Kementerian Agama. Berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD Tahun 1946.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.⁶⁸ Dengan demikian, eksistensi KUA kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat kecamatan. Berikut adalah profil Kantor Urusan Agama di Kota Kediri :

a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri terletak di kelurahan Betet, tepatnya di jalan raya Kediri-Betet Bawang Nomor 35 Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dengan nomor telepon (0354) 654797. Secara Geografis Kecamatan Pesantren terletak di sisi sebelah timur dari Kota Kediri.

⁶⁸ Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001

b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota terletak di jalan Sersan Suharmaji nomor 09, Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri, nomor telepon (0354) 68333 atau tepatnya di jalan raya Kediri-Tulungagung.

c. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto terletak di jalan Dr. Sahardjo gang campurejo Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, telepon (0354) 778273 atau tepatnya di gang KUA depan Pengadilan Negeri Kota Kediri.

Dalam pelaksanaan perkawinan khususnya bagi yang beragama Islam, peran KUA sangat penting khususnya dalam hal pencatatan perkawinan. Data yang diperoleh dari KUA ditemukan bahwa masyarakat kota kediri kebanyakan lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA dari pada di KUA.

Dari data diatas menunjukkan bahwa sebelum berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 banyak masyarakat yang melaksanakan akad nikah diluar KUA dari pada di KUA. Hal ini karena masyarakat banyak yang belum mengetahui aturan yang secara jelas mengatur tentang biaya nikah. Sehingga setiap daerah satu dan daerah yang lain berbeda tarif dari pelaksanaan perkawinan, baik yang melaksanakan akad nikah di KUA maupun diluar KUA.

Setelah keluarnya PP. Nomor 48 Tahun 2014, masyarakat cenderung lebih memilih melaksanakan akad nikah di KUA dari pada di luar KUA. Hal ini menunjukkan bahwa setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 yang mengatur

tentang tarif nikah yang isinya bahwa apabila pelaksanaan akad nikah dilakukan diluar KUA, maka dikenakan biaya sebesar Rp.600.000,00 per peristiwa. Biaya tersebut difungsikan untuk biaya transportasi penghulu dan hal-hal yang bersifat administratif lainnya sebagai bentuk penerimaan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dan apabila terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi atau korban bencana yang bermaksud melaksanakan pencatatan perkawinannya di luar KUA akan diberikan keringanan. Keringanan tersebut berupa pembebasan tarif yang seharusnya dikenakan biaya sebesar Rp.600.000,00 menjadi Rp.0,00. Mengenai hal tersebut selanjutnya Menteri Agama akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dalam pembuatan Peraturan Menteri Agama (PMA).⁶⁹

Biaya jasa transport dan jasa profesi untuk penghulu ketika melakukan bimbingan akad nikah di luar KUA dibagi menjadi beberapa tipologi, tipologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. Biaya jasa diberikan per peristiwa nikah di luar kantor dengan mengacu pada standar biaya masukan lainnya sesuai tipologi dari KUA. Untuk pengelompokannya adalah sebagai berikut :

- a. Tipologi A, jasa profesi yang diberikan sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- b. Tipologi B, jasa profesi yang diberikan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

⁶⁹ Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

- c. Tipologi C, jasa profesi yang diberikan sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- d. Tipologi D1, jasa profesi yang diberikan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- e. Tipologi D2, jasa profesi yang diberikan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Pembagian tipologi KUA kecamatan diatur oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi dengan memakai acuan sebagai berikut :

- a. Tipologi A adalah KUA yang jumlah peristiwa nikahnya diatas 100 peristiwa dihitung rata-rata perbulan.
- b. Tipologi B adalah KUA yang jumlah peristiwa nikahnya antara 50 sampai dengan 100 peristiwa rata-rata perbulan.
- c. Tipologi C adalah KUA yang jumlah peristiwa nikahnya dibawah 50 peristiwa rata-rata perbulan.
- d. Tipologi D1 adalah KUA yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar, dan daerah perbatasan daratan.
- e. Tipologi D2 adalah KUA yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di kepulauan.⁷⁰

Tipologi KUA di kota kediri berada di golongan tipologi B, karena di KUA kota kediri baik di KUA Kecamatan Pesantren, KUA Kecamatan Kota dan KUA Kecamatan Mojoroto rata-rata jumlah peristiwa perkawinannya antara 50 sampai 100 peristiwa dalam satu bulan. Sehingga biaya jasa transport dan jasa

⁷⁰ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 46 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk di Luar KUA.

profesi yang diberikan kepada penghulu ketika melaksanakan perkawinan di luar KUA atau diluar jam kerja adalah senilai Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).⁷¹

B. Hasil Penelitian

a. Pandangan Kepala KUA, Penghulu dan Calon Pengantin atas Berlakunya Peraturan PP Nomor 48 Tahun 2014 di Kota Kediri

a. Pandangan Kepala KUA

Akad nikah adalah sebuah hal pokok dari sebuah perkawinan. Melalui akad nikah, maka sebuah perjanjian suci antara seorang pria dan wanita akan menjadi terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah baik dari segi agama maupun Negara. Aturan tentang pelaksanaan akad nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 28 yang isinya menjelaskan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah dari pihak wanita atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Pengertian tentang akad nikah disebutkan dalam pasal 1 huruf c ialah “akad nikah rangkaian *Ijab* yang diucapkan oleh wali dan *Qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”⁷²

Untuk pelaksanaan akad nikah, KUA adalah pihak yang berhubungan langsung dengan akad nikah karena sebelum calon suami dan istri melaksanakan perkawinan, terlebih dahulu harus

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Asrori selaku Kepala KUA Kecamatan Pesantren, 20 januari 2016.

⁷² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Presindo, 1992, hlm. 21

mendaftarkannya ke KUA. Untuk biaya dari setiap peristiwa perkawinan menurut PP Nomor 47 Tahun 2007 adalah sebesar Rp. 30.000,00.

Namun dalam kenyataannya setiap pelaksanaan perkawinan banyak ditemukan masyarakat harus membayar lebih dari biaya yang ditentukan, yaitu sebesar Rp. 30.000,00. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala KUA Kota Kediri⁷³, beliau berpendapat:

Sebelum keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 biaya untuk melaksanakan perkawinan dari tiap-tiap kelurahan di Kota Kediri memang berbeda-beda. Hal ini karena dari pihak masyarakat belum sepenuhnya memahami berapa jumlah pasti yang harus dibayarkan dalam tiap perkawinan. Dari pemerintah sendiri belum ada aturan yang jelas mengatur tentang besar kecilnya biaya perkawinan apabila pelaksanaan perkawinan berada didalam kantor atau diluar kantor. Sehingga dari pihak KUA membuat batasan sendiri tentang biaya yang harus dikeluarkan apabila akan melaksanakan perkawinan. Karena pihak KUA merasa aturan yang selama ini ada yaitu tiap pelaksanaan perkawinan biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 30.000,00 per peristiwa dianggap masih belum mencukupi, baik dalam biaya transportasi maupun tenaga. Karena tidak setiap calon pengantin berada pada jarak yang dekat dengan kantor KUA, ada juga calon pengantin yang rumahnya sangat jauh. Apabila pelaksanaan perkawinan dilakukan diluar kantor, maka dari pihak KUA merasa keberatan karena biaya transport akan lebih tinggi.

Adapun tujuan dari keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 Kepala KUA Kota Kediri⁷⁴ menjelaskan :

Tidak bisa dipungkiri bahwa asbabun nuzul keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama adalah untuk mengatur biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk pelaksanaan perkawinan. Karena sebelumnya terdapat banyak permasalahan karena masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang berapa biaya yang harus dikeluarkan

⁷³ Wawancara

⁷⁴ Wawancara

untuk melaksanakan perkawinan. Padahal oleh pemerintah sudah diatur yaitu dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004. Belum lagi kasus yang menimpa oleh salah satu teman kita yaitu kepala KUA kecamatan kota atas dugaan kasus gratifikasi. Padahal dari pihak KUA sendiri tidak mematok berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan perkawinan. Akan tetapi ada beberapa oknum yang memang sengaja memungut biaya lebih kepada calon pengantin.

KUA Kecamatan Kota memang sempat disorot setelah adanya kasus yang menimpa oleh Kepala KUA sebelumnya yaitu Bapak Romli dengan tuduhan telah menerima gratifikasi. Hal ini tentu menjadi pelajaran bagi pihak KU Kecamatan Kota yang dipimpin oleh Bapak H. Abdus Somad dengan meniadakan pungutan apapun kepada pihak calon pengantin selain yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

Hal yang sama juga dilakukan di KUA Kecamatan Pesantren⁷⁵.

Beliau berpendapat :

Kami dari pihak KUA memang sebelumnya sudah pernah protes bahwa aturan yang terdapat dalam PP Nomor 47 Tahun 2004 dimana setiap pelaksanaan perkawinan pihak calon pengantin dibebani biaya Rp. 30.000,00. Hal ini dirasa kurang karena tidak semua calon pengantin berdomisili dekat dengan kantor. Dengan munculnya PP yang baru, maka pihak KUA yang selama ini merasa kurang puas sebelum aturan yang baru muncul menjadi bisa bernafas lega karena kegelisahan yang selama ini dirasakan telah di dengar oleh Pemerintah. Biaya Rp. 600.000,00 yang dibebankan kepada calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan di luar jam kantor sudah dirasa cukup oleh kami dari pihak KUA. Namun kadang kami dari pihak Kepala KUA merasa sejak munculnya PP ini, kami merasa ada kesenjangan pendapatan antara Kepala KUA dan penghulu. Dengan tanggung jawab kami yang besar menjadi Kepala KUA, saya rasa tunjangan ini bagi penghulu cukup besar.

⁷⁵ Wawancara

Penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan Kota dan Kepala KUA Kecamatan Pesantren dapat diketahui bahwa mereka merasa senang dengan keluarnya PP tersebut. Namun menurut Kepala KUA Kecamatan Pesantren⁷⁶ pesangon yang diberikan kepada penghulu sejak munculnya PP Nomor 48 Tahun 2014 dirasa sudah termasuk banyak. Padahal tugas yang dibebankan kepada penghulu tidak terlalu berat apabila dibandingkan dengan tanggung jawab yang diterima oleh Kepala KUA.

Pendapatan yang diterima penghulu sejak ditetapkannya PP Nomor 48 Tahun 2014 memang cenderung lebih meningkat apabila dibandingkan dengan sebelum ditetapkannya PP. Hal ini sedikit menimbulkan kesenjangan antara Kepala KUA dan penghulu. Kepala KUA merasa tanggung jawab mereka lebih berat daripada penghulu, sedangkan pendapatan penghulu melebihi dari pendapatan mereka.

b. Pandangan Penghulu

Dampak setelah ditetapkannya PP Nomor 48 Tahun 2014 ini juga dirasakan langsung oleh pihak penghulu. Mengingat penghulu adalah utusan dari KUA yang mengurus langsung dalam hal pelaksanaan perkawinan. Seperti yang diterangkan oleh penghulu KUA Kecamatan Pesantren⁷⁷, beliau menjelaskan :

Kami dari penghulu merasa senang dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini, karena dengan keluarnya aturan ini maka kami dari pihak KUA menjadi sejahtera karena honor yang kami terima sudah dirasa cukup. Di KUA Kecamatan Pesantren sendiri kami

⁷⁶ Wawancara

⁷⁷ Wawancara

membagi tugas apabila terdapat banyak sekali peristiwa perkawinan khususnya dalam waktu-waktu musim nikah. Sehingga dari pihak KUA seperti melakukan estafet dalam menghadiri undangan dari pihak calon pengantin.

Pendapat tentang keluarnya PP No.48 Tahun 2014 juga disampaikan oleh penghulu KUA Kecamatan Kota⁷⁸, beliau menerangkan :

KUA Kecamatan Kota adalah pihak yang paling merasakan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini, bagaimanapun juga KUA kami sempat disorot setelah kasus yang baru-baru ini kami lalui. Dengan adanya aturan ini, maka kejelasan tentang biaya nikah yang selama ini masih dianggap kurang transparan di pihak KUA menjadi hilang. Kami dari pihak KUA tidak menerima biaya apapun selain yang sudah dijelaskan dalam PP.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dengan berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 membuat nasib dari pihak KUA menjadi jelas. Biaya nikah yang sebelumnya banyak menimbulkan polemik sebelum keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 menjadikan para penghulu di kota kediri merasa keberatan. Penghulu sebagai pihak yang secara langsung merasakan bagaimana pelaksanaan perkawinan setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 menyambut gembira dengan keluarnya PP tersebut.

c. Pandangan Calon Pengantin

Pandangan calon pengantin di kota kediri tentang berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 adalah mereka menyambut baik, seperti yang dijelaskan oleh calon pengantin di KUA Kecamatan Kota⁷⁹ :

⁷⁸ Wawancara

⁷⁹ Wawancara

Setelah ada aturan bahwa nikah sakniki gratis, kami dari masyarakat menyambut gembira. Karena kami dari yang keluarga kurang mampu merasa terbantu dengan adanya aturan ini. Jadi untuk melaksanakan nikah jadi tidak berat. Sehingga tidak memberatkan calon pengantin yang ekonominya rendah.

Pendapat diatas bahwa dengan berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 masyarakat menyambut baik karena dalam PP dijelaskan apabila pelaksanaan akad nikah di kantor KUA maka biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp. 0,00 (nol rupiah) atau gratis. Sehingga masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah tidak merasa keberatan.

Hal yang menjadi sorotan dari berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 adalah masalah tarif nikah. Calon pengantin banyak yang menyambut baik karena dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 disebutkan secara jelas bahwa biaya yang harus dikeluarkan calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Seperti yang disampaikan oleh calon pengantin dari KUA Kecamatan Mojojoto⁸⁰ yang melaksanakan akad nikah diluar kantor

Keluarga saya lebih memilih melaksanakan akad nikah dirumah daripada di KUA mas, karena lebih *marem* karena lebih bisa mempersiapkan semuanya dengan enak. Dengan aturan baru yang kata mas tadi bahwa nikah diluar KUA harus membayar enam ratus ribu saya menyambutnya baik. Biayanya jadi jelas mas.

Calon pengantin menyambut baik berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014, walaupun masing-masing menanggapinya dengan berbeda. Calon pengantin dengan ekonomi menengah kebawah lebih memandang berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 tarif nikah menjadi ringan. Sedangkan calon pengantin

⁸⁰ Wawancara

dengan ekonomi menengah keatas memandang berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 membuat biaya nikah yang sebelumnya belum jelas setelah keluarnya PP menjadi jelas.

2. Pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2014 Menurut Kepala KUA, Penghulu dan Calon Pengantin di Kota Kediri

a. Pandangan Kepala KUA

Jika melihat ketentuan yang berlaku yaitu yang sudah diatur dalam PP No. 48 Tahun 2014 bahwa pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan diluar kantor maka dikenakan biaya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan bebas biaya atau Rp.0,00 apabila dilaksanakan di Kantor KUA, maka dalam kenyataannya masyarakat masih harus tetap membayar apabila akan melaksanakan perkawinan. Padahal menurut pihak KUA, KUA tidak menerima pungutan apapun dalam proses pelaksanaan perkawinan. Hal ini diterangkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pesantren⁸¹.

Sepertinya dalam hal ini KUA sering dituduh sering menerima pemberian dari pihak calon pengantin, dan menurut hukum itu adalah salah karena termasuk dalam gratifikasi. Akan tetapi bila kita hubungkan dengan adat kebiasaan masyarakat kita itu bukan sebuah kesalahan. Kami dari pihak KUA sangat sepakat dengan gerakan anti korupsi dengan menolak pemberian apapun selain dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti yang sampun diatur dalam PP. Akan tetapi masyarakat masih tetap memberi bingkisan bagi kami setelah kami menikahkan. Mereka masyarakat memberikannya dengan ikhlas, dan saya rasa itu bukan bagian dari gratifikasi.

⁸¹ Wawancara

Ketakutan yang dirasakan oleh pihak KUA semenjak munculnya kasus gratifikasi memang membuat pihak KUA menjadi lebih hati-hati dalam menerima pemberian dari pihak calon pengantin. Hal ini cukup beralasan karena masyarakat terlanjur sudah menjadi tradisi yaitu dalam setiap acara perkawinan masyarakat memberikan bingkisan kepada pihak KUA sebagai ungkapan rasa terima kasih. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Mojojoto⁸²:

Dalam setiap kesempatan menikahkan calon pengantin, kami sebenarnya sudah menolak pemberian yang diberikan. Mungkin sudah menjadi tradisi dan itu tidak bisa kita tolak karena memang kita tidak memintanya. Kalau pemberiannya dalam bentuk bungkus makanan atau berkat saya rasa itu masih wajar.

Tradisi masyarakat yang selalu melakukan pemberian berupa bingkisan kepada pihak KUA memang tidak bisa disalahkan. Masyarakat menganggap bahwa dengan memberi, maka akan timbul keberkahan. Karena itu pihak KUA tidak bisa melarang kepada masyarakat untuk memberi, selama pemberian yang mereka berikan masih dalam hal kewajaran.

b. Pandangan Penghulu

Penghulu adalah utusan dari pihak KUA dalam hal pelaksanaan perkawinan, sehingga penghulu berperan besar dalam pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Di Kota Kediri terdapat ada 6 (enam) penghulu yang masing-masing ada di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2014 di Kota Kediri menurut

⁸² Wawancara

penghulu KUA Kecamatan Pesantren⁸³ berdampak kepada jumlah pelaksanaan perkawinan di kantor :

Sebelum keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014, pelaksanaan akad nikah di kantor sangat sedikit bila dibandingkan pelaksanaan akad nikah diluar kantor. Hal ini membuat kami dari penghulu sering mendatangi tempat-tempat dimana para calon pengantin ingin melaksanakan akad nikah. Sehingga karena seringnya keluar kantor membuat operasional yang kami butuhkan juga semakin bertambah. Padahal pendapatan yang kami terima dari pelaksanaan perkawinan kami rasa masih kurang. Kami dari pihak penghulu merasa sangat bersyukur dengan dikeluarkannya PP Nomor 48 Tahun 2014 ini. Sehingga kesejahteraan dari pihak penghulu menjadi semakin terjamin.

Setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan di kantor dan di luar kantor. Hal ini karena pengaruh dari biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin apabila akan melaksanakan perkawinan di luar kantor yaitu Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 0,00 (nol rupiah) apabila melaksanakan perkawinan di dalam kantor. Dengan selisih biaya yang lumayan jauh, membuat masyarakat cenderung lebih memilih untuk melaksanakan perkawinan di kantor.

Masyarakat yang sebelumnya lebih memilih untuk melakukan akad di luar kantor setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 menjadi lebih memilih untuk melaksanakan akad nikah di kantor. Dengan pertimbangan biaya yang dikeluarkan lebih ringan membuat perubahan ini terjadi. Sehingga masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu atau menengah ke bawah lebih memilih untuk melaksanakan akad nikah di kantor KUA.

⁸³ Wawancara

Dari segi pelaksanaan akad nikah, masyarakat kota kediri masih sering untuk meminta tolong kepada pihak KUA untuk mewakili menjadi wali nikah dalam akad nikah. Padahal menurut agama yang paling berhak untuk menikahkan adalah wali nasabnya. Seperti diterangkan penghulu KUA Kecamatan Kota⁸⁴ :

Kami dari pihak penghulu seringkali dimintai tolong untuk sekaligus menjadi wali dalam akad nikah. Hal ini tidak bisa kami tolak karena memang tidak dilarang. Ada baiknya kalau dari wali nasab sendirilah yang menikahkan. Akan tetapi mereka mengaku kurang mampu dan malu sehingga lebih memilih untuk mewakilkan kepada kami.

Fenomena ini terjadi karena masyarakat banyak yang belum mengerti tentang bagaimana tata cara dalam pelaksanaan akad nikah. Sehingga pihak keluarga dari calon pengantin tidak mau ambil pusing dan menyerahkan tugas wali kepada pihak KUA.

c. Pandangan Calon Pengantin

Pelaksanaan akad nikah adalah hal yang sangat sakral dalam sebuah perkawinan. Pelaksanaan yang hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup membuat calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan menginginkan suatu akad yang khidmat dan nyaman dalam pernikahannya. Hal ini membuat calon pengantin lebih memilih melaksanakan akad nikah di masjid atau dirumah mereka masing-masing daripada melaksanakan akad nikah di dalam kantor. Selain karena tradisi masyarakat yang menganggap bahwa akad nikah yang dilakukan di kantor dianggap sebagai hal yang mengundang omongan miring

⁸⁴ Wawancara

dari masyarakat, kondisi ruangan kantor KUA yang terbatas menjadi alasan mengapa masyarakat lebih memilih melaksanakan akad nikah diluar kantor. Data menunjukkan bahwa sebelum keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 jumlah akad nikah di luar kantor lebih tinggi daripada akad nikah di kantor. Seperti pernyataan dari calon pengantin KUA Kecamatan Pesantren⁸⁵:

Saya memilih akad nikah dilakukan dirumah biar enak mas, kalau di KUA ruangnya sempit, kalau dirumah kan lebar dan bebas. Jadi saya lebih memilih melakukan akad nikah dirumah. Keluarga dari calon istri saya menganggap kalau akad nikah dilakukan di rumah lebih marem bisa berkumpul dengan keluarga besar mereka bias melihat langsung prosesi acaranya.

Rata-rata masyarakat yang memilih akad nikah dilaksanakan di rumah masing-masing adalah karena alasan kepuasan dan tradisi dari setiap calon pengantin, serta dengan melaksanakan akad nikah diluar kantor, maka bisa disaksikan orang banyak sehingga dapat menyaksikan proses berlangsungnya akad nikah

Setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 bahwa tarif nikah diluar KUA sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu) dirasakan Fahmi terlalu berat bagi keluarga menengah ke bawah. Hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan akad nikah di kantor. Selain biaya yang dikeluarkan lebih murah, pelaksanaannya pun lebih cepat karena pihak calon pengantin yang langsung mendatangi kantor KUA.

Calon pengantin dari keluarga menengah kebawah merasa keberatan apabila harus membayar biaya Rp. 600.000,00 karena sebelumnya dalam

⁸⁵ Wawancara

mengurus administrasi masyarakat sudah membayar biaya untuk Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Hal ini disampaikan oleh calon pengantin dari KUA Kecamatan Kota⁸⁶ :

Biaya enam ratus ribu itu menurut saya bukan uang yang sedikit mas, dengan kondisi saya yang pas-pasan saya lebih memilih nikah *wonten* KUA saja karena lebih murah. Daripada harus membayar lagi, *lha wong* di kelurahan saja saya sudah membayar untuk administrasi.

Calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan memang harus melalui prosedur ke kantor kelurahan tempat tinggalnya. Proses perlengkapan administrasi calon pengantin dibantu oleh pihak kelurahan yaitu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). P3N memiliki peran penting karena selain sebagai petugas kelurahan, juga membantu masyarakat dalam mengurus pelaksanaan perkawinan.

Tugas P3N dalam membantu kepengurusan persyaratan administrasi bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan sangat disambut baik oleh masyarakat. Sehingga setiap masyarakat yang melaksanakan perkawinan rata-rata melalui pihak P3N. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang masih awam dengan persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam perkawinan.

P3N sebagai pihak yang telah membantu calon pengantin dalam mengurus persyaratan perkawinan membuat calon pengantin memberikan

⁸⁶ Wawancara

imbangan jasa kepada P3N. Dari beberapa yang berhasil dimintai keterangan oleh penulis, calon pengantin dari KUA Kecamatan Pesantren⁸⁷ menjelaskan :

Di tempat kami sudah biasa mas apabila akan menikah masyarakat meminta bantuan kepada pak modin. Karena kebiasaan masyarakat sudah seperti itu maka saya juga mengikuti. Saya tidak mempermasalahkan banyaknya yang penting prosesnya sudah dibantu dan perkawinan saya bisa lancar gitu aja mas. Saya belum tahu kalau ada aturan yang menjelaskan biaya perkawinan itu sebesar enam ratus ribu. Saya baru tahunya ya dari sampean.

Dalam pelaksanaan perkawinan memang pihak yang membantu dalam pelaksanaan perkawinan khususnya dalam lingkup kelurahan adalah Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Pihak calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan biasanya mendaftarkan diri dulu kepada P3N kelurahan. Karena masyarakat awam banyak yang belum tahu persyaratan apa saja yang diperlukan apabila akan melaksanakan perkawinan, sehingga mereka meminta bantuan kepada P3N.

Peran P3N sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan karena P3N adalah pihak pertama yang mengurus prosedur persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Hal ini membuat masyarakat sangat bergantung kepada P3N. Pihak P3N sendiri memiliki fungsi sebagai pihak kelurahan yang ditunjuk dan mengurus tentang pelaksanaan perkawinan dalam ruang lingkup kelurahan. P3N KUA Kecamatan Pesantren⁸⁸ menjelaskan:

Kami dari pihak P3N diberi tugas untuk membantu pihak KUA atau penghulu dalam pernikahan mas. Jadi kami memeriksa calon pengantin

⁸⁷ Wawancara

⁸⁸ Wawancara

yang akan menikah kami periksa syarat-syaratnya apa sudah komplit. Serta wali dan saksinya apakah benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan. Karena itu adalah hal penting.

Calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan mendaftarkan diri dulu ke P3N. Selanjutnya P3N akan memeriksa diantaranya syarat-syarat dalam perkawinan dan juga rukunnya, seperti wali dari pihak calon pengantin wanita apakah benar-benar wali dari nasab. Mengingat permasalahan wali adalah hal yang sangat penting dalam perkawinan, serta ada sebagian masyarakat yang masih belum mengerti tentang kedudukan wali yang sah untuk dijadikan wali dalam perkawinan. Maka peran dari P3N dalam membantu pelaksanaan perkawinan sangat dibutuhkan.

Penerapan tarif tambahan oleh P3N disebabkan karena belum ada ketentuan yang mengatur tentang pendapatan yang diterima oleh P3N. Sehingga P3N harus menggunakan biaya sendiri dalam proses kepengurusan syarat-syarat perkawinan yang telah dititipkan oleh calon pengantin. Mengingat tugas dari P3N yang sangat membantu calon pengantin dalam kepengurusan persyaratan perkawinan maka masyarakat tidak merasa keberatan dengan adanya tambahan tarif tersebut.

BAB V

PEMBAHASAN

1. Pandangan Kepala KUA, Penghulu dan Calon Pengantin di Kota Kediri atas Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

Akad nikah dalam perkawinan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena perkawinan akan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun tertentu dan salah satunya adalah akad nikah. Akad nikah adalah hal yang sangat sakral dalam sebuah perkawinan. Pemerintah dalam hal ini telah mengatur diantaranya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di dalamnya mengatur tentang perkawinan.

Dalam kenyataannya ternyata masih banyak hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Diantaranya tentang hal-hal yang bersifat khusus seperti pencatatan perkawinan. Maka untuk melengkapinya pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan selanjutnya diterangkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 sebenarnya telah diatur tentang pelaksanaan akad nikah di kantor KUA, namun dalam pelaksanaannya banyak ditemukan masyarakat masih lebih cenderung untuk melaksanakan akad nikah di luar kantor. Dari data yang diperoleh dari Kantor Bimas Kementerian Agama Kota Kediri bahwa sebelum ditetapkannya PP Nomor 48 Tahun 2014 pelaksanaan akad nikah di kantor

lebih sedikit daripada pelaksanaan akad nikah diluar kantor. Data tahun 2013/2014 tercatat pelaksanaan akad nikah di kantor hanya sebesar 354 calon pengantin. Hal ini sangat berbeda dengan jumlah calon pengantin yang melaksanakan akad nikah diluar kantor yaitu sebesar 2290 calon pengantin.

Selisih yang sangat kelihatan bahwa antara calon pengantin yang melaksanakan akad nikah diluar kantor lebih tinggi daripada calon pengantin yang melaksanakan akad nikah dikantor disebabkan masyarakat merasa lebih puas dengan mereka melaksanakan akad nikah diluar kantor, seperti rumah atau masjid. Hal ini dikarenakan tradisi masyarakat yang sudah turun-temurun bahwa pelaksanaan akad nikah dilaksanakan diluar kantor. Dengan melaksanakan akad nikah di kantor, maka akan ada tanggapan miring dari masyarakat.

Pertimbangan lain yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan akad nikah diluar kantor adalah kondisi Kantor Urusan Agama (KUA) yang terbatas dan sempit membuat masyarakat merasa kurang nyaman apabila melaksanakan akad nikah di kantor.

Fenomena masyarakat yang lebih memilih melaksanakan akad nikah dilura kantor membuat pihak KUA menjadi sering untuk mendatangi tempat dimana perkawinan dilaksanakan, baik di rumah calon pengantin maupun di masjid. Hal ini menyebabkan dana operasional yang dibutuhkan oleh pihak KUA menjadi membengkak, karena sering keluar kantor.

Pemerintah dalam hal ini sudah mengatur yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 bahwa tarif dalam setiap perkawinan akan dikenakan biaya sebesar

Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Hal ini dirasa kurang karena lokasi tempat diadakannya perkawinan tidak selalu dekat dengan kantor KUA, apalagi memasuki musim nikah dimana dalam satu hari bisa lebih dari tiga kali acara akad nikah yang harus dipenuhi oleh pihak KUA.

Kondisi pihak KUA yang sering keluar kantor mengakibatkan pihak KUA sering harus menanggung beban biaya yang harus dikeluarkan apabila ada pelaksanaan akad nikah diluar kantor. Hal ini juga dirasakan oleh pihak calon pengantin yang mengundang pihak KUA dengan memberikan biaya tambahan kepada pihak KUA sebagai bentuk ucapan terima kasih. Hal ini menjadi polemik karena pemberian tersebut termasuk dalam bentuk sebuah gratifikasi. Kasus yang menimpa Kepala KUA Kecamatan Kota Kediri pada tahun 2013 adalah karena adanya perbedaan tarif yang harus dibayar oleh calon pengantin dengan peraturan yang sudah berlaku yaitu dalam PP Nomor 47 Tahun 2004 sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Permasalahan ini membuat pemerintah bergerak cepat dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2014. Aturan ini bertujuan untuk mengatur biaya dalam proses pelaksanaan perkawinan, yang di dalamnya terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin apabila akan melaksanakan perkawinan di luar kantor maka harus membayar tarif sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Sedangkan calon

pengantin yang melaksanakan pernikahan di kantor maka akan dikenakan tariff sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). Bagi calon pengantin yang kurang mampu maka akan mendapatkan keringanan yaitu Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu.

Berlakunya PP ini disambut baik oleh berbagai pihak, khususnya dari pihak KUA Kota Kediri dalam hal ini Kepala KUA Kota Kediri⁸⁹ menjelaskan:

Sebelum keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 biaya untuk melaksanakan perkawinan dari tiap-tiap kelurahan di Kota Kediri memang berbeda-beda. Hal ini karena dari pihak masyarakat belum sepenuhnya memahami berapa jumlah pasti yang harus dibayarkan dalam tiap perkawinan. Dari pemerintah sendiri belum ada aturan yang jelas mengatur tentang besar kecilnya biaya perkawinan apabila pelaksanaan perkawinan berada didalam kantor atau diluar kantor. Sehingga dari pihak KUA membuat batasan sendiri tentang biaya yang harus dikeluarkan apabila akan melaksanakan perkawinan. Karena pihak KUA merasa aturan yang selama ini ada yaitu tiap pelaksanaan perkawinan biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 30.000,00 per peristiwa dianggap masih belum mencukupi, baik dalam biaya transportasi maupun tenaga. Karena tidak setiap calon pengantin berada pada jarak yang dekat dengan kantor KUA, ada juga calon pengantin yang rumahnya sangat jauh. Apabila pelaksanaan perkawinan dilakukan diluar kantor, maka dari pihak KUA merasa keberatan karena biaya transport akan lebih tinggi.

Penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan Kota bahwa dengan berlakunya PP No.48 Tahun 2014, kegelisahan yang selama ini dirasakan oleh KUA menjadi reda. Sebelum aturan ini berlaku KUA merasakan ongkos yang mereka terima selama ini masih dirasakan kurang karena aturan yang sebelumnya yaitu dalam PP No.47 Tahun 2004 dijelaskan bahwa biaya perkawinan per peristiwa adalah sebesar Rp. 30.000,00. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan Pesantren⁹⁰, beliau menjelaskan:

⁸⁹ Wawancara

⁹⁰ Wawancara

Kami dari pihak KUA memang sebelumnya sudah pernah protes bahwa aturan yang terdapat dalam PP Nomor 47 Tahun 2004 dimana setiap pelaksanaan perkawinan pihak calon pengantin dibebani biaya Rp. 30.000,00. Hal ini dirasa kurang karena tidak semua calon pengantin berdomisili dekat dengan kantor. Dengan munculnya PP yang baru, maka pihak KUA yang selama ini merasa kurang puas sebelum aturan yang baru muncul menjadi bisa bernafas lega karena kegelisahan yang selama ini dirasakan telah di dengar oleh Pemerintah. Biaya Rp. 600.000,00 yang dibebankan kepada calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan di luar jam kantor sudah dirasa cukup oleh kami dari pihak KUA. Namun kadang kami dari pihak Kepala KUA merasa sejak munculnya PP ini, kami merasa ada kesenjangan pendapatan antara Kepala KUA dan penghulu. Dengan tanggung jawab kami yang besar menjadi Kepala KUA, saya rasa tunjangan ini bagi penghulu cukup besar.

KUA sebagai pihak lembaga yang merasakan langsung dampak dari keluarnya PP ini menilai, PP Nomor 48 Tahun 2014 adalah solusi dari permasalahan yang mereka hadapi selama ini. Sebelum aturan PP Nomor 48 Tahun 2014 muncul, penghulu mendapatkan rokok 1-2 bungkus dan juga pemberian bingkisan dari tuan rumah setelah akad perkawinan selesai. Padahal pemberian rokok serta bingkisan dan pemberian dalam bentuk apapun kepada penghulu tidak diperbolehkan karena termasuk gratifikasi.

Keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 telah membuat kesejahteraan dari pihak KUA menjadi terjamin karena dengan keluarnya aturan ini, pihak KUA khususnya penghulu mendapatkan komisi dari tarif yang telah ditetapkan pemerintah dengan masyarakat harus membayar sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu) bagi yang akan melaksanakan akad nikah diluar KUA. Hal ini menimbulkan ada kesenjangan antara pihak penghulu dengan kepala KUA. Kepala KUA sebagai pimpinan dari lembaga merasa pihak penghulu dengan pekerjaan yang tidak terlalu berat akan tetapi pendapatan yang didapat bisa melebihi pendapatan seorang kepala KUA. Padahal tugas dan tanggung jawab yang diemban seorang kepala KUA lebih berat.

Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 telah merubah kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih melaksanakan akad nikah di kantor KUA. Hal ini bisa dilihat dari grafik peningkatan jumlah calon pengantin yang melaksanakan akad nikah di kantor setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014 di KUA kota Kediri sebesar 2002 calon pengantin sedangkan calon pengantin yang melaksanakan akad nikah diluar KUA hanya sebesar 824 calon pengantin.

Calon pengantin lebih memilih melaksanakan akad nikah di kantor karena biayanya yang lebih murah. Seperti dijelaskan oleh calon pengantin KUA Kecamatan Kota⁹¹ salah satu calon pengantin di Kota Kediri, dia menjelaskan:

Setelah ada aturan bahwa nikah sakniki gratis, kami dari masyarakat menyambut gembira. Karena kami dari yang keluarga kurang mampu lebih milih menikah di KUA. Kami merasa terbantu dengan adanya aturan ini. Jadi untuk melaksanakan nikah jadi tidak berat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, yang mengatur biaya perkawinan di luar atau di dalam KUA, dari pihak KUA dan masyarakat telah menjalankan peraturan dengan baik. Dilihat dari pihak KUA yang tidak menarik tarif apabila ada pasangan yang ingin menikah di KUA, dan dari pihak masyarakat membayar Rp600.000,00 kepada Bank ketika ingin melakukan perkawinan di luar KUA.

Ketika calon pengantin memutuskan akan melaksanakan perkawinan di dalam KUA atau di luar KUA sebenarnya tugas penghulu didalam perkawinan hanyalah mengawasi jalannya perkawinan, hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang no. 22 tahun 1946 itu menentukan: Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi

⁹¹ Wawancara

oleh pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.

Disini terlihat bahwa pegawai pencatat nikah/ PPN itu hanya bertugas mengawasi terlaksananya perkawinan agar perkawinan itu berlangsung menurut ketentuan-ketentuan agama Islam. Pegawai pencatatan itu sekarang yang berkedudukan adalah penghulu. Namun dalam kenyataannya, masyarakat Kota Kediri kadang-kadang meminta tolong kepada penghulu, walaupun penghulu awalnya datang hanya untuk mengawasi dan juga saksi, diwakilkan oleh wali wanita calon pengantin untuk mengawinkan wanita yang yang di walikannya dengan alasan tidak mampu dalam pengucapannya. Kadang-kadang penghulu bertindak sebagai wali hakim calon pengantin itu dalam hal sulit mencapai atau tidak diketahuinya wali nasab bagi pengantin yang bersangkutan.⁹²

Peraturan Pemerintah ini juga mensyaratkan bahwa perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang berwenang dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975, selanjutnya kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Selain yang menandatangani kedua mempelai, akta perkawinan ditandatangani juga oleh para saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadirinya. Dalam pasal 11 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 juga ditentukan, bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili.

⁹² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2009), hal.71

Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan itu, maka perkawinan telah tercatat resmi. Akta perkawinan tersebut dibuat rangkap dua, untuk helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat perkawinan, kemudian untuk helai kedua disimpan panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada. Meskipun demikian untuk pelaksanaan perkawinan saja tampaknya keharusan hadir secara fisik bukan sesuatu hal yang mutlak, karena baik pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975 hanya menunjukkan pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya. Tidak dibicarakan secara tegas mengenai masalah ketidakhadiran jika ada calon mempelai yang berhalangan untuk datang dihadapan pegawai pencatat perkawinan.⁹³

Tugas PPN yang sering dobel inilah yang terjadi di masyarakat apabila masyarakat lebih memilih untuk mewakili status walinya untuk dilimpahkan kepada pihak KUA. Sehingga perlu adanya pemahaman bagi masyarakat, bahwa sebenarnya tugas dari pihak KUA adalah sebagai saksi dan pencatat sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 22 Tahun 1946.

2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Tarif Nikah Menurut Pandangan Kepala KUA, Penghulu dan Calon Pengantin di Kota Kediri.

Lahirnya PP Nomor 48 Tahun 2014 disambut hangat oleh penghulu di KUA di Kota Kediri, karena sebelumnya pihak KUA dianggap bersalah dengan tuduhan menerima gratifikasi ketika melayani perkawinan di luar KUA dan diluar jam kerja. Kasus tersebut terjadi karena aturan yang sebelumnya yaitu dalam PP Nomor 47 Tahun 2004 disebutkan

⁹³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia..* hal. 130.

bahwa biaya pencatatan perkawinan hanya dikenakan biaya Rp.30.000,00 per peristiwa. Biaya tersebut dianggap masih kurang oleh pihak KUA sehingga mereka menerima biaya tambahan sebagai kompensasi atas pelaksanaan perkawinan diluar kantor atau diluar jam kerja.

Namun dengan lahirnya PP Nomor 48 Tahun 2014 merupakan angin segar bagi penghulu di Kota Kediri, diantaranya penghulu di KUA Kecamatan Pesantren, KUA Kecamatan Kota dan KUA Kecamatan Mojoroto. Seperti yang disebutkan oleh Bapak Mujianto⁹⁴ bahwa dengan keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014, pihak KUA menjadi tenang dalam melaksanakan tugas, karena adanya payung hukum yang jelas. PP Nomor 48 Tahun 2014 mengatur biaya perkawinan di luar maupun di dalam KUA, yaitu di luar KUA atau di luar jam kerja dikenakan tarif sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan di dalam KUA dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau gratis.

Menurut penghulu KUA Kota Kediri, setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2014, masyarakat cenderung lebih memilih melaksanakan perkawinan di KUA karena dengan pelaksanaan perkawinan di dalam KUA tidak dikenakan tarif atau gratis, sehingga dalam sehari KUA bisa melaksanakan proses akad nikah mencapai 3-4 pasangan. Angka tersebut bisa lebih banyak apabila memasuki musim nikah.

Selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah dengan terbatasnya ruang yang tersediadi dalam KUA, apalagi apabila memasuki musim nikah. Sehingga terkadang antrian untuk melaksanakan akad nikah di KUA harus antri berdesak-desakan karena sempitnya kantor tempat dilaksanakannya akad nikah.


⁹⁴ Wawancara

Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah banyak masyarakat yang awam ketika melakukan pembayaran di bank, mereka pun menilai pembayaran melalui bank dirasa merepotkan, karena harus bolak balik dan antri di bank, ada juga yang merasa keberatan dengan besarnya jumlah nominal antara perkawinan diluar kantor dan di dalam KUA yang selisihnya sangat berbeda jauh, namun ada masyarakat yang menyambut hangat PP Nomor 48 Tahun 2014, karena aturan yang ada sudah jelas sehingga tidak ada perbedaan biaya dari tiap masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan.

Setelah dilusuri lebih jauh tentang proses pelaksanaan dari PP Nomor 48 Tahun 2014 di Kota Kediri, khususnya dari pihak calon pengantin. Ternyata biaya yang dikeluarkan oleh pihak calon pengantin apabila akan melakukan pendaftaran perkawinan ada biaya-biaya lain selain yang sudah ditetapkan dalam PP. Nomor 48 tahun 2014.

Pihak KUA Kota Kediri setelah dikonfirmasi ternyata menyangkal bahwa biaya tambahan tersebut masuk ke KUA. Pihak KUA menyatakan KUA bersih dari pungutan-pungutan dalam bentuk apapun. Langkah nyata mereka dengan memberikan pengumuman sejelas-jelasnya kepada masyarakat melalui berbagai cara. Misalnya dengan memberikan pengumuman dalam bentuk spanduk dan kertas pengumuman yang dipasang secara jelas bahwa biaya perkawinan di luar KUA atau di luar jam kerja dikenakan tarif sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan di dalam KUA dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau gratis.

Dalam PP Nomor 48 tahun 2014 dijelaskan bahwa masyarakat boleh langsung mendaftarkan pernikahan ke kantor KUA tanpa melalui jasan P3N. Namun dalam kenyataannya masyarakat masih belum bisa mengartikan sepenuhnya tentang isi dari PP Nomor 48 tahun 2014 ini. Karena dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 masyarakat bisa mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kota Kediri tanpa adanya campur tangan jasa P3N.



Calon pengantin bisa langsung mendaftarkan perkawinan ke KUA tanpa melalui P3N

Masyarakat Kota Kediri banyak yang belum sepenuhnya memahami Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Masyarakat rata-rata masih membutuhkan jasa Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Karena di dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 disebutkan bahwa masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan bisa mendaftarkan langsung ke KUA tanpa ada bantuan dari pihak lain.

Pemerintah dalam hal ini perlu untuk mengatur pendapatan dari P3N mengingat jasa sebagai P3N dalam membantu masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan dalam ruang lingkup kelurahan sangat besar. Sehingga P3N tidak lagi meminta tambahan biaya kepada masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan.

Biaya tambahan yang harus dibayar oleh masyarakat untuk P3N sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan. Masyarakat secara sukarela memberikan biaya karena merasa P3N telah membantu dalam proses pelaksanaan perkawinan sehingga biaya lain yang dikeluarkan dianggap sebagai bentuk *shodaqoh*. Budaya *shodaqoh* tidak bisa dihindari karena memang Islam menganjurkan bagi umat Islam untuk menciptakan tradisi *bershodaqoh*.⁹⁵

Dalam Al-Qur'an Surat As-Saba' ayat 39 disebutkan:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ
 مُخْلَفُهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

Artinya : *Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.*

⁹⁵ Abu Ahmad Abdul Fatta, *Bershodaqolah Dan Tunggu Keajaiban Yang Akan Terjadi*, diterjemahkan oleh Muhammad Azhar, (Solo: As-Salam Publishing) hal.113

Budaya *shodaqoh* memang sudah mengakar dan melekat pada masyarakat Indonesia. Begitu juga dalam proses pelaksanaan perkawinan. Masyarakat secara tradisi sering memberikan bingkisan kepada pihak KUA karena dianggap telah berjasa dalam membantu melaksanakan perkawinan. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran bagi pihak KUA yang nantinya bingkisan tersebut dianggap sebagai bentuk gratifikasi. Akan tetapi apabila pemberian tersebut tidak diterima maka akan merusak tradisi masyarakat berupa pemberian sebagai bentuk rasa terima kasih yang sudah lama masyarakat lakukan. Pemberian yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan dilandasi rasa keikhlasan dan tanpa ada unsur paksaan sehingga tidak masuk dalam kategori gratifikasi.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Penjelasan Pasal 21 B ayat (1) dijelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.

Penjelasan dalam undang-undang berbeda dengan pemberian yang dilakukan masyarakat yang sudah terjadi selama ini. Masyarakat memberikan bingkisan kepada pihak KUA karena masyarakat sadar dan ikhlas bahwa pihak KUA telah banyak membantu dalam pelaksanaan perkawinan. Selain sebagai petugas pencatat nikah, pihak KUA kadang juga bertugas sebagai wali dalam akad nikah sehingga wajar masyarakat memberikan bingkisan sebagai ungkapan rasa terima kasih. Ditakutkan apabila bingkisan

tidak diterima masyarakat merasa tersinggung karena wujud ucapan rasa terima kasihnya tidak diterima.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin di Kota Kediri atas berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 merasa keresahan yang mereka rasakan selama ini menjadi reda. Selama ini Kepala KUA dan penghulu merasa takut dianggap menerima gratifikasi, dilain sisi mereka merasa kurang puas dengan aturan sebelumnya yaitu PP Nomor 47 Tahun 2004 yang disebutkan bahwa biaya perkawinan dikenakan biaya hanya Rp. 30.000,00. Sedangkan pandangan calon pengantin atas berlakunya PP No.48 Tahun 2014 mereka merasa senang karena biaya perkawinan menjadi jelas sehingga masyarakat bebas memilih untuk pelaksanaan akad nikah diluar kantor dikenakan tarif Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pelaksanaan akad nikah di kantor sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
2. Pelaksanaan PP. Nomor 48 Tahun 2014 menurut Kepala KUA, penghulu dan calon pengantin di Kota Kediri telah terjadi perbedaan biaya antara ketetapan dan pelaksanaan terhadap PP No. 48 Tahun 2014 tentang tarif nikah. Dari pihak KUA menyatakan biaya perkawinan adalah sudah sesuai dengan PP tanpa ada tambahan biaya apapun. Sedangkan dari calon pengantin mereka

masih dimintai biaya tambahan dalam pendaftaran perkawinan. Perbedaan ini terjadi bukan pada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Kediri sendiri, tetapi dari pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) tingkat kelurahan tempat calon pengantin tinggal. Pihak P3N memasang tarif lebih dari ketentuan PP No. 48 Tahun 2014 dengan alasan untuk biaya pengurusan data-data calon pengantin dan akomodasi ke Kantor Urusan Agama. Masyarakat Kota Kediri tidak mempermasalahkan adanya tarif lebih dalam kepengurusan persyaratan perkawinan, karena sudah dianggap sebagai adat kebiasaan atau budaya. Masyarakat menganggap tarif tambahan tersebut adalah bentuk *shodaqoh*.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya mempercepat proses pencairan dana dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 karena pengakuan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Kediri diantaranya KUA Kecamatan Pesantren, KUA Kecamatan Kota dan KUA Kecamatan Mojoroto, bahwa pihak KUA sering menggunakan biaya pribadi terlebih dahulu dalam akomodasi pelaksanaan perkawinan diluar kantor karena pencairan dana dari pemerintah sering terlambat.

2. Pemerintah sebaiknya segera memberikan perhatian kepada para Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) karena mereka berperan penting dalam membantu proses pencatatan perkawinan dalam tingkat kelurahan. Sehingga P3N tidak menerima dana tambahan dari masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Presindo, 1992
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Ahwal Kusuma, Nana Saudjana, *Proposal Penulisan di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Akmal Tarigan Azhari, Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Ali, M Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Nur Cahaya: 1983
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan: UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum perikatan islam Indonesia*. Jakarta : kencana, 2005
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 2001
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010.
- Faisal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asuh, 1990.

- Janeko, Tesis, *Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)*, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Pascasarjana UIN Maliki Malang, 2013.
- Jannah, Roudhlotul, Tesis, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perspektif Maqasid asy-Syari'ah Taqiy ad-Din An-Nabhani)*, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Pascasarjana UIN Maliki Malang, 2014
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhazir, Tesis, *Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) : (Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang)*, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Pascasarjana UIN Maliki Malang, 2014
- Mukhtar Alshadiq, Muhammad Zein, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005
- Mulyati, Sri, *Relasi Suami Istri dalam Islam*, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan*, Yogyakarta: Academia+ Tazzafa
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghali Indonesia, 1998.
- Raho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi pustaka publisher, 2007.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, Penyunting, Ii Sofyan, M. Bakhri, Farika, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2006.

Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008

Susanto, Happy, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visimedia, 2007

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana Prenadamedia: 2006

Syaukani, Imam, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan: 2007

Syaukani, Imam, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2009

Wulansari, Dewi, *Sosiologi Konsep & Teori*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

Yusuf As-Subki, Ali, *Fiqh Keluarga, diterjemahkan oleh Nur Khizim*, Jakarta : AMZAH, 2010.

Zamroni, *Pengantar Perkembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1992.

Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 46 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk di Luar KUA.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

<http://tempo.com/korupsi-biaya-nikah-kepala-KUA-di-Kediri-ditahan/>, diakses tanggal 24 Agustus 2015.

kedirikota.go.id diakses pada 20 Desember 2015



LAMPIRAN



Foto bersama Kepala KUA Kota Kediri bersama staff



KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri tampak dari depan



KUA Kecamatan Kota Kota Kediri tampak dari depan



KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tampak dari depan